

**KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK  
OLEH ORANG TUA**

**(Studi di Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Paramitha Aisyarah**

**2106200189**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2025**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : PARAMITHA AISYARAH  
**NPM** : 2106200189  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK  
OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

1. ....  
2. ....  
3. ....



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : PARAMITHA AISYARAH  
**NPM** : 2106200189  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

**Penguji** : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN:0004127204  
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN:0112068204  
3. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H. NIDN:0111117402

Lulus, dengan nilai 91, Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK  
OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)  
Nama : PARAMITHA AISYARAH  
Npm : 2106200189  
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>(Dr. RACHMAD ABDILLAH, S.H., M.H.)</u> NIDN:0004127204	<u>(Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0112068204	<u>(Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)</u> NIDN: 0111117402

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA** : PARAMITHA AISYARAH  
**NPM** : 2106200189  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 15 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ella menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : PARAMITHA AISYARAH  
**NPM** : 2106200189  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0111117402

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : PARAMITHA AISYARAH  
**NPM** : 2106200189  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK  
OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 April 2025

Dosen Pembimbing

  
**UMSU**

Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : PARAMITHA AISYARAH  
NPM : 2106200189  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)  
PEMBIMBING : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5/10.24	Judul, dll	PM
2	6/2.25	ii- , metapel, DO	PM
3	8/2.25	Wawancara	PM
4	5/3.25	Wawancara	PM
5	25/3.25	Materi UC, ead, keli, III, IV, abstrak	PM
6	10/4.25	Bedah buku	PM
7	10/4.25	Ace ditulis	PM
8	14/4.25.	Ace diperbanyak	PM

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2025

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : PARAMITHA AISYARAH  
**NPM** : 2106200189  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN KRIMINOLOGI KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025

Saya yang menyatakan,



**PARAMITHA AISYARAH**  
NPM. 2106200189

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama penulis ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'al, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Kajian Kriminologi Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua (Studi di Polrestabes Medan) ini dengan baik dan maksimal. Sholawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu'Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan terbaik bagi penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan, nasihat dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Edi Atmaja, S.T. dan Ibunda tercinta Ratneng Miarti, A.Md. selaku orang tua yang telah mendidik dan mengasuh dengan penuh kasih sayang, perjuangan, perhatian dan kelembutan kepada penulis selama ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan, bimbingan serta motivasi kepada penulis. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa Ridho dari kedua orang tua penulis. Semoga Ayah dan Mama sehat, bahagia dan semua berkah yang telah diberikan kepada penulis dapat dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'al. Dan juga penulis sampaikan ucapan terima kasih

kepada Abang tercinta Muhammad Yudha Haditya, S.T. yang telah berperan dalam memberikan doa, bantuan dan dukungan selama ini kepada penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi. S.H., M.H., Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmad Abduh, S.H., M.H. dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Penguji yang penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terutama Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajarkan dan

dibimbing oleh Bapak/Ibu Dosen, semoga Bapak/Ibu Dosen selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan dan dalam lindungan-Nya. Dan juga kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu memudahkan segala urusan administrasi dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Demikian juga dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Penyidik Unit PPA Polrestabes Medan, Ibu IPDA Julita S, S.H., M.H. yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan dalam skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan seluruh stambuk 2021 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu senantiasa membantu dan memberikan dukungan dan dorongannya sepanjang waktu. Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Dan yang terakhir ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri penulis sendiri karena telah berusaha dan berjuang sejauh ini. Terima kasih karena selalu berusaha sekuat tenaga dan tidak menyerah serta senantiasa terus berproses untuk tetap kuat dan tetap bertahan hingga detik ini agar tercapai cita-cita dan keinginannya selama ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dan sekiranya bisa menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi kedepan. Terima kasih semua, tidak lain

yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah  
Subahanahu Wa Ta'ala, Aamiin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 1 Februari 2025

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Paramitha Aisyarah  
NPM 2106200189**

**ABSTRAK**  
**Kajian Kriminologi Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua**  
**(Studi di Polrestabes Medan)**  
**Paramitha Aisyarah**

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan terhadap anak dalam konteks keluarga dapat berdampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta mempengaruhi dinamika keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan), untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan) dan untuk mengetahui penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sumber data yang digunakan adalah data hukum islam, data primer, dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Penyidik unit PPA di Polrestabes Medan dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua yaitu kekerasan fisik, seperti anak dipukuli sehingga menimbulkan luka memar tetapi tidak sampai luka berat. Yang mana dari kekerasan fisik tersebut akan mempengaruhi psikis dari anak tersebut, sehingga mengakibatkan anak trauma karena anak dibawah umur. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berasal dari kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat seperti faktor ekonomi dan emosi sedangkan faktor internal berasal dari anak sendiri seperti anak yang nakal. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dilakukan dengan cara penal yaitu jika ada laporan akan di proses untuk di tindak lanjutin, sedangkan secara non-penal yaitu anak di didik agama, di leskan, di sekolahkan dan diajarkan hal-hal baik agar ketika di luar anak tidak main-main dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Peraturan hukum kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76C dan Pasal 80.

**Kata Kunci: Kajian kriminologi, Kekerasan anak, Orang tua.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	7
<b>B. Definisi Operasional</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpulan Data .....	14
6. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
<b>A. Kriminologi</b> .....	<b>17</b>
<b>B. Kekerasan</b> .....	<b>32</b>
<b>C. Anak</b> .....	<b>43</b>
<b>D. Orang Tua</b> .....	<b>46</b>

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan).....	51
B. Faktor penyebab kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan) .....	66
C. Penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan) .....	81
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>102</b>
<b>Daftar Wawancara .....</b>	<b>108</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman saat ini tidak hanya memberikan dampak besar bagi Indonesia, tetapi juga mempengaruhi perkembangan masyarakat, perilaku, dan perubahan budaya dalam kehidupan sosial. Isu ini menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas serta maraknya pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi baik di masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Peningkatan angka kriminalitas ini memicu terjadinya berbagai tindakan kejahatan, salah satunya yang sering dialami oleh masyarakat adalah kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga berdampak buruk bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Masalah ini berkembang dan membawa dampak yang cukup berat, baik bagi pelaku maupun korban, yang mungkin mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan.<sup>1</sup>

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah meningkatnya kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Kejadian seperti ini dikenal sebagai penganiayaan anak, yang dapat berupa kekerasan fisik, penyiksaan emosional, pelecehan seksual, dan pengabaian. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan terhadap anak antara lain ketidakmatangan

---

<sup>1</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. (2017). "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak". *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No. 1. Halaman 133-134.

atau ketidaksiapan orang tua, kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak, serta ekspektasi yang tidak realistis terhadap kemampuan dan perilaku anak.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap anak dalam konteks keluarga dapat berdampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta mempengaruhi dinamika keluarga. Oleh karena itu perlu untuk menggali lebih dalam tentang penyebab, dampak, serta upaya penanggulangan terhadap tindakan tersebut. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua merupakan masalah sosial yang serius dan sering terjadi di berbagai masyarakat. Kekerasan tersebut tidak hanya berdampak langsung pada fisik anak, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan mental dan psikologis mereka dalam jangka panjang.

Dengan berbagai alasan yang mendasarinya, motif utama kekerasan terhadap anak selalu menempatkan anak sebagai objek. Orang dewasa seringkali merasa lebih berkuasa atas anak-anak, sehingga mereka menjadi korban kekerasan. Padahal, jumlah kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak sangatlah banyak, namun banyak di antaranya yang tidak terungkap ke publik. Kekerasan terhadap anak oleh orang tua juga dianggap sulit untuk dihentikan. Inilah yang menyebabkan fenomena kekerasan terhadap anak seakan terus berlanjut tanpa henti.<sup>3</sup>

Tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya melindungi dan menjaga kesejahteraan anak dikenal sebagai *child*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Halaman 134.

<sup>3</sup> Nunuk Sulisrudatin. (2015). "Meninjau Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orangnya Dari Segi Kriminologis". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 06, No. 1. Halaman 20.

*abuse*. U.S Department of Health, Education and Welfare memberikan definisi *child abuse* sebagai kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual, dan penelantaran terhadap anak di bawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, sehingga membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Secara umum, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) mencakup segala bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik, penyalahgunaan seksual, emosional, kelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya, yang dapat menyebabkan cedera atau kerugian yang nyata atau potensial terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak, yang terjadi dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA, salah satu anggota Kepolisian di Polrestabes Medan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025, jumlah angka kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dari tahun 2022-2025 di Polrestabes Medan yaitu sebanyak 1 kasus yang terjadi pada tahun 2024. Beliau mengatakan bahwasannya kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua jarang dilaporkan, lebih banyak kasus kekerasan anak yang dilakukan secara umum, misalnya dilakukan oleh guru, tetangga atau teman sekolah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lu'luil Maknun. (2017). "Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)". *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 3, No. 1. Halaman 67-68.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA di Polrestabes Medan. Tanggal 19 Februari 2025. Pukul 09:00 WIB.

Kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua yaitu, seorang ibu tunggal berinisial DTN, 38 tahun, mengaku khilaf dan menyesal telah menganiaya anak kandungnya yang berusia enam tahun, KGJ. Sebagai akibat dari tindakannya, DTN dijerat dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Jo 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. "Ancaman hukumannya adalah lima tahun penjara, dan pelaku saat ini sudah ditahan" ujar Kepala Polrestabes Medan Kombes Teddy Marbun di Satreskrim Polrestabes Medan, Kamis 26 September 2024. Teddy menjelaskan bahwa pelaku tinggal di Jalan Pasar 1, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, bersama anak laki-laknya berinisial VC yang berusia 11 tahun, serta KGJ.

Sejak empat tahun lalu, suaminya telah pergi meninggalkan mereka. Teddy memberikan nasihat kepada pelaku agar tidak melampiaskan kemarahan kepada anak, dan ia harus lebih bijaksana serta bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anaknya. "Saat ini, kedua anak tersebut dititipkan kepada keluarga pelaku untuk menjalani perawatan dan pengobatan lainnya. Kami juga berencana melakukan pemulihan trauma pada korban," lanjut Teddy.

DTN mengaku khilaf dan menyesali tindakannya. "Saya minta maaf kepada semua orang, terutama kepada anak saya. Saya khilaf" ungkapnya. Perbuatan DTN terungkap setelah KGJ melapor kepada guru lesnya bahwa ibunya telah menganiayanya dan menunjukkan luka-luka di tubuhnya. Guru tersebut segera melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan. Polisi kemudian mendatangi rumah pelaku pada Sabtu 20 September 2024, dan membawa DTN ke Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan. "Menurut pengakuan

pelaku, ia sudah beberapa kali menganiaya anaknya. Kasus KGJ menjadi viral di media sosial karena anak tersebut dianiaya menggunakan tali pinggang dan perutnya diinjak. Kondisi korban cukup parah dengan lebam di beberapa bagian tubuh. Motif pelaku adalah karena korban menghilangkan stiker dari sekolah” kata Teddy.<sup>6</sup>

Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan yang melarang kekerasan terhadap anak, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tindak pidana kekerasan terhadap anak sering kali tidak terdeteksi pada awalnya karena pelaku adalah orang tua atau anggota keluarga dekat yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak.

Selain itu, masalah anak yang dianggap sebagai urusan pribadi turut memperburuk fenomena kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak. Banyak tetangga atau orang di sekitar yang sebenarnya menyadari adanya kekerasan terhadap anak, namun mereka enggan melaporkannya kepada pihak berwenang karena takut ikut campur dalam urusan orang lain. Padahal, kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah terjalinnya hubungan yang sehat antara orang tua dan anak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mei Leandha, "Seorang Ibu di Medan Aniaya Anaknya yang Berusia 6 Tahun, Tubuh Korban Alami Lebam", <https://www.tempo.co/hukum/seorang-ibu-di-medan-aniaya-anaknya-yang-berusia-6-tahun-tubuh-korban-alami-lebam-5515>, diakses pada Senin 25 November 2024 pada pukul 08:15 WIB.

<sup>7</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Op.cit.*, Halaman 21.

Dalam Islam mengatur larangan tentang kekerasan sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An Nisa' Ayat 9 berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan judul: "Kajian Kriminologi Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua (Studi di Polrestabes Medan)".

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan)?
- b. Apakah faktor penyebab kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan)?
- c. Bagaimana penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan)?

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan).
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan).
- c. Untuk mengetahui penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan).

### 3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kriminologi, hukum pidana, dan perlindungan anak, serta kontribusi terhadap kebijakan hukum terkait kekerasan terhadap anak.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata dalam hal peningkatan kesadaran orang tua untuk memperbaiki kualitas hidup anak, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak dan memperkuat perlindungan hukum bagi mereka di masa depan.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti dalam penulisan ini. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Kriminologi dalam penelitian ini adalah secara etimologis, Kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu. Oleh karena itu, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>8</sup>
2. Yang dimaksud dengan Kekerasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 1 Ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
3. Yang dimaksud dengan Anak dalam penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Yang dimaksud dengan Orang Tua dalam penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini, Penulisan skripsi yang penulis lakukan tentang "Kajian Kriminologi Kekerasan

---

<sup>8</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 3.

Terhadap Anak Oleh Orang Tua (Studi di Polrestabes Medan)” ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiarisme dari hasil karya penulis lain. Baik dari segi judul, lokasi penelitian dan materi, sejauh ini belum ada dilakukan penelitian terhadap topik ini. Walaupun ada yang mengkaji penelitian yang demikian tetapi yang menjadi objek kajian sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang sama seperti halnya dalam penelitian yang peneliti lakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan bersamaan sebagai berikut:

1. Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung, Muh Fiqri As, Jenis penelitian hukum empiris, Tempat penelitian Kantor Kepolisian Sektor Tallo Kota Makassar dan tahun penelitian 2023, Hasil penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung di kepolisian sektor tallo dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung di kepolisian sektor tallo.
2. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Lima Puluh, Masyitha Muslim, Jenis penelitian hukum sosiologis, Tempat penelitian di Polsek Lima Puluh dan tahun penelitian 2021, Hasil penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek lima puluh, modus operandi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap

anak di wilayah hukum Polsek lima puluh, dan upaya penanggulangan yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di wilayah hukum Polsek lima puluh.

3. Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Kandungnya, Siti Farika, Jenis penelitian hukum empiris, Tempat penelitian Polrestabes Makassar dan tahun penelitian 2023, Hasil penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungya dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua kandungya.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu terdapat perbedaan lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Polrestabes Medan dan perbedaan pembahasan yang dimana penelitian yang peneliti lakukan mengarah kepada bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan), faktor penyebab kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan) dan penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan).

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan

penelitian maka pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti cara kerja hukum di lingkungan masyarakat. Karena dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>9</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Yang mana mendeskripsikan secara sistematis mengenai objek yang diteliti melalui data yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang berdasarkan pengamatan yang cermat dan sistematis dari data dan informasi yang tersedia dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), untuk menganalisis kekerasan terhadap anak oleh orang tua berdasarkan perspektif kriminologi.

---

<sup>9</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, Halaman 46.

## 1. Pendekatan kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peristiwa hukum melalui studi kasus nyata. Salah satu kasus yang relevan adalah kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua yang terjadi di Kota Medan. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji fakta-fakta kasus, seperti bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan), faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan), serta upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan).

## 2. Pendekatan undang-undang

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,<sup>10</sup> yaitu di Polrestabes Medan.
- b. Data sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, dan sebagainya. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang terpercaya yang terdiri dari perundang-undangan dan catatan-catatan resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Halaman 51.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan perpustakaan yang berisi informasi tentang bahan primer. Yang utama adalah buku-buku dan jurnal-jurnal. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

- c. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan yaitu di dalam Al-Qur'an Surah An Nisa' Ayat 9 yang artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA di Polrestabes Medan secara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
  1. *Offline*, yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan mengunjungi toko-toko buku guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian.
  2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti buku elektronik, jurnal elektronik, dan hal-hal terkait dengan judul penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>11</sup> Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah diperoleh dari studi di lapangan dan kepustakaan disusun

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Halaman 48.

serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat sesuai dengan permasalahan yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1879 oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi asal Perancis. Sebelumnya, istilah yang lebih sering digunakan adalah antropologi kriminal. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kriminologi dapat dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji penyebab kejahatan, faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan, dengan tujuan untuk memahami alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan.<sup>12</sup>

Menurut W.A. Bonger, sumber dari buku Kriminologi (Suatu Pengantar) Nursariani Simatupang dan Faisal, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan secara menyeluruh, bersifat teoretis atau murni dan berusaha memaparkan alasan kejahatan menurut berbagai perspektif dan melihat berbagai gejala sosial, seperti penyakit masyarakat, yang dianggap memengaruhi perkembangan kejahatan. Namun, menurut Frij, kriminologi adalah bidang yang mempelajari bentuk, sebab, dan akibat kejahatan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (I) *Loc.cit.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, Halaman 4.

Mengacu pada pendapat Bonger, kriminologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu *theoretische* atau *zuiver criminologie* (yang mempelajari gejala-gejala kriminalitas secara keseluruhan) dan *practische* atau *toegepaste criminologie* (yang berusaha mengamati berbagai tindak pidana dengan sebaik-baiknya, lalu menggunakan metode tertentu untuk menyelidiki penyebab dari gejala-gejala tersebut).<sup>14</sup>

Kriminologi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan itu sendiri, dan kriminologi dalam arti luas, yang mencakup studi tentang teknologi serta metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan, serta masalah pencegahan kejahatan melalui tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaaenomenologi*, *aetiologi*, dan *penologi*.

a. *Phaaenomenology*

*Phaaenomenology* adalah ilmu yang mempelajari berbagai bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan ini dapat dianalisis dari cara pelaku melakukan tindak kejahatan, siapa korban yang terlibat, tempat kejadian perkara (TKP), atau bahkan berdasarkan frekuensi terjadinya kejahatan tersebut.

b. *Aetiology*

*Aetiology* adalah ilmu yang mempelajari penyebab-penyebab terjadinya kejahatan. Dalam kriminologi, sering dibahas faktor-faktor yang menjadi pemicu

---

<sup>14</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis, 2022, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, Halaman 5.

terjadinya kejahatan. Dengan mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan, upaya untuk menanggulangi atau mencegah kejahatan tersebut akan menjadi lebih efektif.

c. *Penology*

*Penology* adalah ilmu yang mempelajari akibat-akibat dari kejahatan serta perkembangan sanksi yang diberikan. Penologi merupakan cabang dari kriminologi yang fokus pada dasar-dasar pelaksanaan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan.

Kriminologi dalam arti luas mencakup kriminologi dalam arti sempit, ditambah dengan kajian tentang kejahatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan. Dalam pengertian ini, kriminologi juga mencakup bidang kriminalistik.<sup>15</sup>

Kriminalistik (*criminalistics*) merupakan cabang dari ilmu forensik. Ilmu forensik adalah bidang ilmu yang berfokus pada pemeriksaan, pengumpulan, dan analisis bukti-bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian untuk kemudian disajikan dalam sidang pengadilan. Secara umum, ilmu forensik atau yang biasa disingkat forensik, adalah penerapan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang relevan dengan sistem hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain hubungannya dengan sistem hukum, ilmu forensik juga mencakup metode ilmiah dan aturan yang dibentuk berdasarkan fakta-

---

<sup>15</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (I) *Op.cit.*, Halaman 10-11.

fakta kejadian, untuk mengidentifikasi bukti fisik seperti mayat, potongan tubuh, bangkai, dan lainnya.<sup>16</sup>

Ilmu forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan dan persidangan. Dalam beberapa kasus kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dan sejenisnya. Penyidik umumnya tidak akan kesulitan untuk mengidentifikasi barang bukti yang dapat dijadikan alat bukti dan diperiksa dalam pengadilan. Namun, jika kasus kejahatan terkait dengan luka, gangguan kesehatan, kematian, atau penemuan potongan tubuh (seperti dalam kasus mutilasi), maka masalah yang dihadapi menjadi lebih kompleks. Untuk mengungkap kasus semacam ini, ilmu forensik diperlukan. Melalui pemeriksaan oleh ahli forensik, akan diketahui apakah luka, gangguan kesehatan, atau kematian seseorang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>17</sup>

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang berarti perilaku kriminal tidak terlepas dari interaksi sosial. Kejahatan menjadi perhatian karena dampak yang ditimbulkannya dalam hubungan antar manusia. Dalam kriminologi, penekanan lebih diberikan pada tindakan preventif, yang berfokus pada pencarian sebab-sebab munculnya kejahatan, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, hukum, maupun faktor alamiah individu. Dengan memahami faktor-faktor ini, kriminologi bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat dan efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 11-12.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 12.

<sup>18</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura CV. Anugerah Utama Raharjo, Halaman 12.

Secara harfiah, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Meskipun terkesan bahwa dengan mempelajari kriminologi seseorang bisa terdorong untuk melakukan perbuatan buruk karena topiknya berkaitan dengan kejahatan, hal tersebut tidaklah benar. Sebaliknya, mempelajari kriminologi justru memberikan manfaat positif bagi masyarakat, terutama dalam mencegah dan menangani kejahatan.

Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi, diharapkan seseorang dapat memahami fenomena kejahatan secara lebih mendalam. Ilmu ini memberikan panduan bagi masyarakat untuk memberantas kejahatan dan melindungi diri dari ancaman kejahatan tersebut.<sup>19</sup>

Objek kajian kriminologi adalah individu yang melakukan kejahatan (pelaku kejahatan) itu sendiri. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami apa yang menjadi penyebabnya hingga seseorang melakukan perbuatan jahat. Apakah hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan bawaan yang jahat, ataukah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di sekitarnya.<sup>20</sup>

Beberapa manfaat khusus yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi antara lain yaitu:

---

<sup>19</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (I) *Op.cit.*, Halaman 28.

<sup>20</sup> Judy Marria Saimima, et.al, 2024, *Kriminologi*, Sukabumi: Penerbit Haura Utama, Halaman 22.

a. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan

Kriminologi memberikan pemahaman tentang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dengan mengetahui konsekuensi-konsekuensi tersebut, diharapkan seseorang dapat menghindari untuk melakukan kejahatan.

Contoh: A menyadari bahwa jika ia melakukan pemerkosaan, akibatnya tidak hanya ia akan dijauhi oleh masyarakat, tetapi keluarganya juga akan terkena dampaknya, bahkan ia bisa dijatuhi hukuman pidana. Karena mengetahui hal ini, A memilih untuk tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

b. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan

Menjadi korban kejahatan tentu bukanlah sesuatu yang diinginkan. Kriminologi memberikan wawasan tentang berbagai bentuk kejahatan, dampak yang ditimbulkan, serta cara-cara untuk mencegah dan menangani kejahatan. Dengan pengetahuan ini, diharapkan seseorang dapat melindungi diri dan menghindari menjadi korban kejahatan.

Contoh: B (perempuan) menyadari bahwa pulang larut malam bisa berbahaya bagi keselamatannya, karena ia berisiko menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu, B memutuskan untuk tidak pulang larut malam demi menghindari potensi bahaya tersebut.

c. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan

Kriminologi memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, seseorang diharapkan untuk

menghindari perilaku atau tindakan yang dapat memicu orang lain untuk melakukan kejahatan.

Contoh: A menyadari bahwa mengenakan perhiasan secara berlebihan bisa memberi peluang bagi orang lain untuk melakukan kejahatan, seperti perampokan. Oleh karena itu, A memilih untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menciptakan kesempatan bagi orang lain untuk berbuat jahat.

#### d. Meminimalisir kejahatan

Kriminologi memberikan pemahaman tentang berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dengan pengetahuan ini, diharapkan angka kejahatan dapat dikurangi.

Contoh: Salah satu cara yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan mengadakan siskamling. Kegiatan siskamling ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan bersama dan meminimalisir terjadinya kejahatan di lingkungan tersebut.<sup>21</sup>

Secara umum, objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.<sup>22</sup> Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta aspek yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Menurut Muljanto, kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh

---

<sup>21</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal (I) *Op.cit.*, Halaman 29-30.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Halaman 20.

hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana. Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dianggap telah melakukan perbuatan pidana.<sup>23</sup>

Pelaku kejahatan adalah individu yang melakukan tindakan kriminal, yang sering disebut sebagai "penjahat". Studi tentang pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi *positivis* dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk memahami pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap tindakan atau gejala yang muncul di masyarakat, yang dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan umum. Sementara itu, studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan dan tindakan masyarakat terhadap individu yang melakukan kejahatan.

Terdapat dua jenis reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: reaksi represif dan reaksi preventif. Reaksi represif adalah tindakan yang diambil oleh masyarakat (terutama pihak berwenang) untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang sudah terjadi, dengan tujuan memulihkan situasi melalui pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran. Sementara itu, reaksi preventif adalah upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan. Artinya, segala bentuk tindakan pengamanan dari ancaman kejahatan menjadi prioritas dalam reaksi preventif ini. Kejahatan

---

<sup>23</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, Halaman 15.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Halaman 19.

merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, sehingga anggota masyarakat berusaha untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.<sup>25</sup>

Separovic mengemukakan dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Faktor personal, ini meliputi:
  - a. Faktor biologis: seperti umur, jenis kelamin, kondisi mental, dan faktor biologis lainnya.
  - b. Faktor psikologis: seperti *agresivitas*, kecerobohan, dan perasaan keterasingan.
2. Faktor *situasional*: termasuk situasi konflik, faktor tempat, dan waktu yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan.<sup>26</sup>

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Sementara itu, hubungan antara kriminologi dan hukum pidana terletak pada fakta bahwa hukum pidana berfokus pada teori mengenai aturan atau norma hukum yang mengatur tindak pidana, sementara kriminologi mempelajari gejala-gejala hukum, termasuk fenomena kejahatan. Keduanya bertemu pada titik yang sama, yaitu pada kejahatan yang diancam dengan pidana (sanksi).<sup>27</sup>

Permasalahan sosial yang terkait dengan kejahatan mulai mendapat perhatian serius dari para ilmuwan, terutama setelah abad ke-19, ketika analisis ilmiah tentang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Halaman 22.

<sup>26</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (I) *Op.cit.*, Halaman 155.

<sup>27</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.cit.*, Halaman 23.

kejahatan mulai berkembang. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kriminologi pun turut berkembang dan tidak hanya membahas kejahatan, tetapi juga norma-norma serta tingkah laku (*conduct norms*) yang ada dalam masyarakat. Kriminologi lebih fokus pada pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, serta upaya untuk menanggulangi kejahatan. Secara etimologis, kriminologi merujuk pada ilmu yang berhubungan dengan kriminalitas atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan menyimpang. Dalam kriminologi, terdapat dua bagian utama, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.<sup>28</sup>

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara luas. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kriminologi Murni atau Kriminologi Teoretis

Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

- a. Antropologi Kriminal

Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang individu yang memiliki kecenderungan jahat (*sornatic*), atau ilmu yang menganalisis tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas seorang penjahat. Sebagai contoh, menurut Lombroso, ciri-ciri fisik yang sering ditemukan pada penjahat antara lain tengkorak yang panjang, rambut yang lebat, tulang pelipis yang menonjol, dan ciri-ciri fisik lainnya.

---

<sup>28</sup> Willius Kogoya. 2016. *Buku Ajar Kriminologi (Kompilasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. Halaman 21.

## b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Ilmu ini fokus pada faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan dampaknya. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk sering kali menjadi penyebab munculnya kejahatan. Sosiologi kriminal berkembang dalam kriminologi, melahirkan aliran lingkungan yang pertama kali dikembangkan di Prancis. Sosiologi kriminal mencakup beberapa bidang, antara lain:

- (1) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari penyebab-penyebab timbulnya kejahatan.
- (2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh hubungan timbal balik antara lokasi suatu daerah dengan tingkat kejahatan.
- (3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- (4) Meteorologis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

## c. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang psikologi. Ilmu ini meneliti penyebab kejahatan yang terkait dengan penyimpangan kejiwaan, hubungan antara sifat kepribadian, penyakit jiwa, dan bentuk-bentuk kejahatan, serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat. Selain itu, psikologi kriminal juga menganalisis aspek psikis dari individu

yang terlibat dalam proses peradilan, seperti jaksa, hakim, panitera, dan terdakwa.

Beberapa kategori dalam psikologi kriminal antara lain:

- 1) Tipologi, yaitu ilmu yang mempelajari golongan-golongan penjahat berdasarkan karakteristik tertentu.
- 2) Psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dari perspektif hubungan antara jiwa individu dan konteks sosialnya.<sup>29</sup>

#### d. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminal

Neuropatologi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang menderita gangguan jiwa. Ilmu ini meneliti hubungan antara penyimpangan pada sistem saraf dengan timbulnya kejahatan. Para ahli dalam bidang ini berpendapat bahwa ketidakberesan dalam struktur atau fungsi saraf dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan jahat.

#### e. Penologi

Penologi adalah ilmu yang mempelajari asal mula dan perkembangan hukum, makna hukuman, serta manfaat yang terkandung dalam pemberian hukuman.

## 2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

---

<sup>29</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.cit.*, Halaman 2.

a. *Hygiene Crimineel (Higiene Kriminil)*

Cabang kriminologi ini berfokus pada upaya pencegahan kejahatan dengan mengatasi faktor-faktor penyebabnya, seperti meningkatkan ekonomi masyarakat, menetapkan undang-undang oleh pemerintah, serta menyediakan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan, yang semuanya dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

b. Politik Kriminil

Cabang kriminologi ini mempelajari cara menetapkan hukuman yang tepat bagi terpidana, dengan tujuan agar terpidana menyadari kesalahannya dan memiliki niat untuk tidak mengulangi perbuatannya.

c. Kriminalistik

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan penyelidikan tindak pidana.

Menurut pendapat para sarjana, kriminologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan dan dampaknya, serta mempelajari cara-cara untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.<sup>30</sup>

Upaya untuk menjelaskan penyebab (kausa) kejahatan oleh para ilmuwan terus berkembang dan dikenal sebagai aliran kriminologi (*school of criminology*), yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Halaman 3-4.

juga sering disebut sebagai mazhab-mazhab kriminologi.<sup>31</sup> Aliran atau "schools" dalam kriminologi merujuk pada perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep terkait kejahatan dan pelakunya. Yang dimaksud dengan aliran pemikiran di sini adalah sudut pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang dipakai oleh para kriminolog untuk melihat, menafsirkan, merespons, dan menjelaskan fenomena kejahatan.<sup>32</sup>

Dalam kriminologi terdapat mazhab terkait dengan penemuan penyebab kejahatan pada diri individu, dalam hal ini yang sesuai dengan penelitian yaitu:

#### 1. Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan

Mazhab ini berpendapat bahwa "*die welt ist mehr schuld an mir, als ish*" (dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana saya menjadi, daripada diri saya sendiri). Dari pandangan yang dikemukakan oleh mazhab ini, dapat disimpulkan bahwa lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan seseorang di masa depan.

Menurut mazhab ini, timbulnya kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan terjadinya kejahatan.
- b. Lingkungan sosial yang memberikan contoh atau teladan.
- c. Lingkungan ekonomi, seperti kemiskinan dan kesengsaraan.
- d. Lingkungan pergaulan yang beragam.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis, *Op.cit.*, Halaman 27.

<sup>32</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (I) *Op.cit.*, Halaman 207.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 220.

## 2. Mazhab Sosialis

Mazhab sosialis mulai berkembang pada sekitar tahun 1850. Para tokoh dalam mazhab ini sangat dipengaruhi oleh karya-karya Marx dan Engels, serta lebih menekankan pada determinisme ekonomi. Menurut pandangan mereka, kejahatan muncul akibat adanya tekanan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengurangi kejahatan, perlu dilakukan peningkatan ekonomi. Dengan kata lain, kemakmuran dianggap dapat mengurangi tingkat kejahatan.<sup>34</sup>

Teori kriminologi yang sesuai dengan penelitian yaitu teori kontrol sosial (*social control theory*). Teori ini berusaha menjawab pertanyaan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori lainnya, teori kontrol sosial tidak berfokus pada alasan di balik perilaku kriminal, melainkan mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa sebagian orang mematuhi hukum.

Manusia dianggap sebagai makhluk dengan moralitas yang sejati, yang berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Kebebasan ini akan mendorong seseorang untuk melakukan berbagai macam tindakan. Biasanya, tindakan ini didasarkan pada pilihan antara mematuhi hukum atau melanggar aturan-aturan yang ada. Pilihan tindakan yang diambil tersebut sangat dipengaruhi oleh ikatan sosial yang telah terbentuk dalam kehidupan individu.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis, *Op.cit.*, Halaman 31.

<sup>35</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (I) *Op.cit.*, Halaman 166-167.

Versi teori kontrol sosial yang paling terpercaya dan terkenal dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi berpendapat bahwa individu memiliki kebebasan untuk melakukan kejahatan atau perilaku menyimpang. Ia juga menegaskan bahwa perilaku tersebut terjadi karena kurangnya ikatan atau keterikatan moral pelaku terhadap masyarakat.<sup>36</sup>

## **B. Kekerasan**

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 Ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Kekerasan terhadap anak sering terjadi, yang dapat merusak, membahayakan, dan menakutkan mereka. Anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya menderita kerugian material, tetapi juga dampak immaterial seperti gangguan emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa berupa orang tua (ayah atau ibu), anggota keluarga, masyarakat, atau bahkan aparat pemerintah (seperti penegak hukum).<sup>37</sup>

Anak-anak yang rentan sering menjadi korban kekerasan. Mereka disebut rentan karena posisi mereka yang tidak menguntungkan. Anak rentan (*children at risk*) adalah anak yang memiliki risiko tinggi untuk menghadapi gangguan atau

---

<sup>36</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko. 2022. *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro: Madza Media. Halaman 163.

<sup>37</sup> Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 1-2.

masalah dalam perkembangannya, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun fisik. Faktor-faktor yang memengaruhi kerentanannya antara lain berasal dari kondisi internal maupun eksternal, seperti anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak di daerah terpencil, anak penyandang cacat, dan anak-anak dari keluarga yang retak (*broken home*).<sup>38</sup>

Secara umum, kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan dampak negatif yang bertahan seumur hidup. Dampak tersebut meliputi cedera fisik, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, pembentukan kepribadian negatif (seperti kurangnya rasa percaya diri, pesimisme, serta sikap agresif atau memberontak), perilaku menyimpang saat dewasa (seperti kehamilan tidak diinginkan, merokok, serta kecanduan narkoba dan alkohol), kerusakan pada perkembangan otak dan saraf, peningkatan risiko penyakit tidak menular (seperti diabetes, kanker, dan masalah kardiovaskular), hambatan dalam mencapai masa depan (seperti putus sekolah, kesulitan dalam mencari pekerjaan, atau menjadi pelaku kekerasan terhadap generasi berikutnya), bahkan bisa berujung pada kematian.

Di sisi lain, dampak paling berbahaya dari kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua adalah trauma jangka panjang yang dapat mendorong anak untuk mengulang pengalaman serupa saat mereka menjadi orang tua. Hal ini bisa terjadi karena mereka melihat orang tua sebagai pihak yang menorehkan luka

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Halaman 2.

mendalam, bukannya sebagai sosok yang dapat diandalkan dan menjadi teladan yang baik.<sup>39</sup>

Kekerasan memiliki batasan-batasan makna serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya atau bahkan memungkinkan kekerasan tersebut dilakukan. Kekerasan terhadap anak tidak terjadi begitu saja tanpa adanya faktor yang mempengaruhinya. Berbagai ahli mengemukakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak.<sup>40</sup>

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri, serta faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

1. Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan tentang hak-haknya, atau anak yang terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kondisi ekonomi keluarga yang buruk, seperti kemiskinan, pengangguran orang tua, penghasilan yang tidak mencukupi, atau jumlah anak yang banyak.
3. Keluarga tunggal atau keluarga yang pecah (*broken home*), misalnya akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa figur ayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.

---

<sup>39</sup> Syifa Khairunnisa dan Chahya Khairin Herbawani. (2023). "Determinan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua di Indonesia: Studi Literatur". *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes RI Pangkalpinang, Vol. 11, No.2*. Halaman 230.

<sup>40</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: CV. Pustaka Prima, Halaman 86.

4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan dalam mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), atau anak yang lahir di luar nikah.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk merawat dan mengasuh anak akibat gangguan emosional atau depresi.
6. Sejarah penelantaran anak, di mana orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan anak-anak mereka dengan cara yang sama.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, seperti pemukiman kumuh, hilangnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap eksploitasi anak, pandangan yang terlalu rendah terhadap nilai anak, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, dan tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.<sup>41</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 86-87.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>42</sup>

Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian dengan suami, anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah. Ironisnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali disembunyikan oleh korban karena terpengaruh oleh struktur budaya, agama, dan sistem hukum yang belum dipahami dengan baik. Padahal, perlindungan dari negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban serta menindak pelakunya.<sup>43</sup>

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, harapan ini tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Masih banyak anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, baik dari lingkungan sekitar maupun dari orang-orang terdekat mereka.<sup>44</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 4 mengatakan bahwa: Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

---

<sup>42</sup> Joko Sriwidodo, 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kepel Press, Halaman 5.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Halaman 6.

<sup>44</sup> Fransiska Novita Eleanora, et.al, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Malang: Madza Media, Halaman 21.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Orang tua menerapkan berbagai cara dalam mendidik anak. Beberapa orang tua mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan pendekatan yang lebih afektif. Namun, ada juga yang memilih kekerasan sebagai metode untuk menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan pada anak. Kekerasan, baik fisik maupun psikis, sering dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diinginkan.<sup>45</sup>

Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi 4 bentuk, yaitu:

1. *Emotional abuse,*
2. *Verbal abuse,*
3. *Physical abuse, dan*
4. *Sexual abuse.*

Suharto mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi:

1. *Physical abuse,*
2. *Psychological abuse,*
3. *Sexual abuse,*
4. *Social abuse.*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 47.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 secara eksplisit menyatakan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual,
4. Penelantaran anak.<sup>46</sup>

1. Kekerasan fisik terhadap anak

Kekerasan fisik terjadi ketika anak-anak mengalami perlakuan kasar yang menyebabkan cedera pada tubuh mereka sebagai akibat dari tindakan kekerasan tersebut. Tindakan ini dilakukan dengan niat untuk melukai tubuh anak. Kekerasan fisik terhadap anak dapat berupa penyiksaan, pemukulan, atau penganiayaan, baik dengan menggunakan benda tertentu atau tanpa, yang dapat menyebabkan luka fisik atau bahkan kematian pada anak.

Kekerasan fisik bisa berupa luka, lecet, atau memar yang timbul akibat kontak fisik atau penggunaan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, atau pukulan dengan ikat pinggang atau rotan. Selain itu, dapat juga berupa luka bakar yang disebabkan oleh bensin panas atau bekas pola dari sundutan rokok atau setrika.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 79-80.

<sup>47</sup> Fransiska Novita Eleanora, et.al, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, *Op.cit.*, Halaman 49.

Kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya dilakukan dengan tangan pelaku, tetapi juga menggunakan berbagai alat atau benda, termasuk benda tajam. Contohnya seperti tali pinggang, penggaris, sapu, kayu, rotan, penghapus papan tulis, sepatu, dan pisau. Sering kali tindakan ini berujung pada penganiayaan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Terlebih jika kekerasan tersebut dilakukan oleh orang dewasa yang kehilangan kontrol diri, sehingga anak sering kali menjadi korban kekerasan.<sup>48</sup>

## 2. Kekerasan psikis terhadap anak

Kekerasan psikis merujuk pada situasi di mana anak merasa tidak aman dan tidak nyaman. Bentuk kekerasan ini dapat menyebabkan penurunan harga diri dan martabat korban, serta meliputi penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan seseorang di hadapan orang lain atau di depan umum, serta melontarkan ancaman verbal. Bentuk kekerasan yang terkait bisa berupa penghinaan, cacian, ejekan, paksaan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, bentakan, marah, hardikan, ancaman, serta paksaan untuk bekerja sebagai pemulung atau melakukan pekerjaan lain.

Anak yang mengalami kekerasan psikis sering menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, merasa pemalu, menangis saat didekati, takut keluar rumah, atau takut bertemu orang lain. Dampak dari kekerasan psikis dapat meninggalkan bekas trauma yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Sementara itu, kekerasan emosional mengacu pada gangguan yang signifikan pada

---

<sup>48</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 82.

fungsi mental atau perilaku anak, seperti kecemasan, kesedihan, menyendiri, perilaku agresif, atau perkembangan yang terhambat.<sup>49</sup>

Dalam kekerasan psikis, luka yang dialami korban tidak tampak secara fisik, namun dapat menyebabkan penderitaan yang berlangsung lama. Kekerasan psikis terkait dengan pola komunikasi yang berisi penghinaan atau kata-kata yang merendahkan seseorang. Pelaku sering kali melakukan mental *abuse*, menyalahkan, memberi label, atau bahkan mengkambinghitamkan korban.

### 3. Kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual mencakup:

- a. Pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>50</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa:

- a. Perlakuan pra-kontak seksual antara anak dan orang yang lebih dewasa (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, atau *exhibitionism*),
- b. Perlakuan kontak seksual langsung antara anak dan orang dewasa (seperti incest, perkosaan, atau eksploitasi seksual).<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Lombok: Yayasan Hamjah Diha, Halaman 85-86.

<sup>50</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 84.

<sup>51</sup> *Ibid.*, Halaman 85.

Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sangatlah kompleks, dan sebagian besar korban berasal dari keluarga yang rentan. Dari perspektif pelaku kejahatan seksual, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak dapat dibagi menjadi dua kategori, faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu pelaku. Faktor ini berkaitan langsung dengan sifat atau keadaan pribadi pelaku yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual. Contohnya termasuk balas dendam dan trauma masa lalu. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali terdorong oleh keinginan untuk membalas dendam atau dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang menyakitkan, yang kemudian mendorong mereka untuk mengulangnya atau merasakan kembali apa yang pernah mereka alami. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan pelaku dengan orientasi seksual yang serupa, kekerasan seksual sering dilakukan oleh orang terdekat.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan luar diri pelaku. Salah satunya adalah faktor budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara orang dewasa dan anak-anak sering kali terbangun dalam pola kekuasaan atau relasi kuasa, yang didasarkan pada pandangan bahwa anak adalah hak kepemilikan orang tua atau orang dewasa lainnya. Pandangan seperti ini menyebabkan banyak anak menjadi korban kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*). Meskipun anak tinggal bersama orang tua atau wali asuh, tidak menutup kemungkinan mereka tetap menjadi korban kekerasan atau penelantaran. Hal ini tercermin dalam pemberitaan media yang mengungkapkan

kekerasan terhadap anak oleh orang yang memiliki hubungan darah dengannya dan tinggal dalam rumah yang sama.<sup>52</sup>

Kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak-anak, mereka dipaksa dan diancam untuk melakukan tindak seksual yang tidak mereka inginkan. Kekerasan seksual sering terjadi dilingkungan keluarga yang kurang akan pendidikan, jika seorang anak mengenal seks tanpa disertai edukasi yang baik, otak anak akan rusak karena mengalami kecanduan terhadap segala sesuatu yang berbau seksual. Hal seperti ini dapat mengganggu atau bahkan menghancurkan masa depan anak tersebut.<sup>53</sup>

#### 4. Penelantaran anak

Penelantaran anak adalah tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh orang tua, dalam hal ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kepentingan anak harus dijadikan pedoman utama oleh mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pembimbingan anak tersebut. Tanggung jawab ini adalah hal yang fundamental yang harus dijalankan oleh orang tua. Anak-anak harus diberikan kesempatan yang luas untuk bermain dan berekreasi, yang

---

<sup>52</sup> Nurjaini dan Mar'ie Mahfudz Harahap. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual" *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 2. Halaman 167-169.

<sup>53</sup> Anwar Hidayat. (2021). "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan". *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 8, No.1. Halaman 25.

juga harus diarahkan untuk tujuan pendidikan. Masyarakat dan pihak berwenang harus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan hak-hak tersebut.<sup>54</sup>

Penelantaran anak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional, kecenderungan untuk menggunakan narkoba, perilaku melukai diri sendiri, kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial, masalah kejiwaan dan neurologis, serta berlanjutnya siklus pengabaian terhadap anak-anak mereka sendiri. Selain itu, penelantaran juga dapat menumbuhkan rasa ingin membalas dendam terhadap orang-orang yang telah mengabaikan mereka.<sup>55</sup>

### **C. Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki potensi besar dan peran strategis yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan eksistensi negara di masa depan. Anak ditempatkan pada posisi yang sangat mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa, dengan peran yang vital dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan negara kita. Posisi anak sangat krusial bagi

---

<sup>54</sup> Rudi Wahyu Suharto dan Abdur Rahim. (2020). "Penelantaran Anak Ditinjau dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia". *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1. Halaman 114.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Halaman 115.

kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya di masa depan, mereka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun dalam berakhlak mulia. Upaya perlindungan sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan anak, dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka serta memberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.<sup>57</sup>

Perlindungan anak adalah serangkaian upaya untuk memastikan dan melindungi anak beserta hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>58</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sejak dilahirkan maupun saat masih dalam kandungan, yang diakui oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapa pun, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menjamin agar anak kelak dapat memberikan manfaat bagi bangsa, agama, dan keluarga.

---

<sup>56</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 15.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Halaman 28.

<sup>58</sup> Tuti Harwati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*, Mataram: UIN Mataram Press, Halaman 115.

Perlindungan hak anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak tidak menjadi korban dari tindakan apapun, baik oleh orang lain maupun dalam lingkungan keluarganya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak merupakan bagian dari warga negara yang akan memberikan kontribusi di masa depan, sehingga perlu dijaga dengan memberikan rasa aman dan nyaman oleh orang tua. Namun, kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.<sup>59</sup>

Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi utama yang mengatur hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan perlakuan buruk lainnya.<sup>60</sup>

Anak perlu mendapatkan perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya, mereka harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, upaya perlindungan sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memastikan pemenuhan hak-haknya dan memberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, termasuk ketika anak berada dalam posisi sebagai korban atau saksi.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Nanda Dwi Rizkia, et.al, 2024, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Widina Media Utama, Halaman 2.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Halaman 24.

<sup>61</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 164.

Pengawasan terhadap anak harus dilakukan secara bijaksana agar anak mampu menerimanya secara baik dan tidak menimbulkan konflik antara orang tua dan anak.<sup>62</sup> Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi, serta berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>63</sup>

Pada masa perkembangannya, anak perlu diperkenalkan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat agar dapat tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang yang mencakup pembinaan fisik dan mental, guna meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritualnya. Hal ini akan membantu anak untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan baik.<sup>64</sup>

#### **D. Orang Tua**

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan yang baik, dan memastikan perlindungan. Mereka berkewajiban untuk melindungi anak-anak dari segala

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Halaman 156.

<sup>63</sup> Nurul Ramadhanti. (2020). "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 4(1)*. Halaman 55.

<sup>64</sup> La Ode Ali Mustafa, et.al, 2024, *Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Widina Media Utama, Halaman 74.

bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, orang tua juga diwajibkan untuk memberikan pendidikan yang layak serta memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>65</sup>

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial dalam kehidupan serta tumbuh kembang anak. Pola pengasuhan yang positif sangat memerlukan peran aktif orang tua. Orang tua harus memenuhi kebutuhan anak akan makanan bergizi dan sehat, serta menanamkan nilai agama dan moral dalam kehidupan anak. Selain itu, orang tua juga berperan dalam membangun ikatan emosional dengan anak, memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Mereka juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan perilaku saling menghargai, toleransi, kerja sama, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Melalui pola pengasuhan yang positif, anak diajarkan cara menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam menghadapi konflik.<sup>66</sup>

Anak harus dilindungi hak-haknya, mengingat masih banyak anak yang hidup dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan hukum untuk mencegah mereka menjadi korban akibat kurangnya perlindungan terhadap hak anak. Oleh karena itu, peran orang tua dan kebijakan hukum yang mengatur perlindungan hak anak sangat penting. Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan

---

<sup>65</sup> Diana R. W. Napitupulu, 2023, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: UKI Press, Halaman 139.

<sup>66</sup> Dany Try Utama Hutabarat, et.al, (2022). "Peran Orang Tua Dalam Melindungi Hak Anak". *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (Jhssb)*, Volume 1, Issue 2. Halaman 11-12.

kesejahteraan anak.<sup>67</sup> Ketidakmampuan orang tua dalam mengendalikan emosinya dapat berdampak buruk pada perkembangan anak, terutama dalam hal perilaku sosial anak. Karena anak tidak dapat membantah orang tua mereka, anak bisa mencari pelampiasan dengan berinteraksi dengan teman sebayanya atau lingkungan sosialnya, dan mungkin meniru perilaku kekerasan yang mereka saksikan dari orang tua mereka.

Beberapa korban kekerasan cenderung mengatasi perasaan dan kebingungan mereka dengan perilaku agresif atau anti-sosial, serta menyimpan permasalahan yang mereka alami sendiri. Hal ini dapat menyebabkan tingkat depresi, kecemasan, dan gejala trauma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, daya tahan dan ketahanan (resiliensi) sangat penting bagi korban KDRT untuk dapat menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Resiliensi ini membantu mereka menghindari stres, depresi, dan perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri serta lingkungan sosial mereka.<sup>68</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat kewajiban anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Halaman 13.

<sup>68</sup> Afdal, 2021, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis dan Praktis Pelayanan Bimbingan dan Konseling)*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, Halaman 81.

3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat hak anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat kewajiban orang tua dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan)

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga tidak selalu dijamin mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama dari orang tua. Beberapa anak yang kurang beruntung malah menerima perlakuan kasar, pengabaian, atau bahkan penyiksaan dari orang tuanya sendiri. Situasi ini mengakibatkan kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi. Dari sudut pandang perkembangan sosial-emosional, cara keluarga memperlakukan anak akan mempengaruhi kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya di masa depan. Hal ini berhubungan dengan rasa aman atau tidak aman, terutama ketika anak berada di lingkungan baru tanpa pendampingan orang tua. Anak yang menerima kasih sayang yang cukup dari orang tua cenderung lebih percaya diri saat menghadapi lingkungan baru dibandingkan dengan anak yang tidak merasakan kasih sayang yang sama.<sup>69</sup>

Kekerasan adalah masalah global yang masih banyak terjadi di masyarakat hingga saat ini. Peristiwa ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk anak-anak. Kekerasan terhadap anak merujuk pada segala bentuk kekerasan yang dialami oleh individu di bawah usia 18 tahun, baik anak perempuan maupun laki-laki. Kekerasan

---

<sup>69</sup> Alif Muarifah, et.al. (2020). "Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, Issue 2. Halaman 758.

tersebut bisa dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan dianggap sebagai pelindung oleh anak, seperti orang tua.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA salah satu anggota Kepolisian di Polrestabes Medan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah ibu, yang mana usia pelaku berusia 30 tahun keatas dengan pekerjaan menengah kebawah, seperti pekerja swasta. Yang mana korbannya adalah anak perempuan yang usianya anak dibawah umur, anak dengan pendidikan SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Pertama).<sup>71</sup>

Banyak peristiwa kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kurangnya kesabaran atau ketidaktelatenan orang tua dalam mengasuh anak, yang membuat mereka mudah tersulut emosi dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan (penganiayaan). Sikap dan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh kondisi di sekitar mereka, karena pola pikir dan kejiwaan mereka masih dalam tahap perkembangan yang labil. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat penting untuk membimbing dan mengarahkan anak-anak kepada hal-hal yang bersifat positif.<sup>72</sup>

Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan, baik fisik maupun psikis, yang bertentangan dengan hukum, sehingga kekerasan dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan. Tindakan kekerasan ini mencakup perilaku yang pada

---

<sup>70</sup> Syifa Khairunnisa dan Chahya Khairin Herbawani, *Loc.cit.*

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA di Polrestabes Medan. Tanggal 19 Februari 2025. Pukul 09:00 WIB.

<sup>72</sup> Prasetyo Margono. (2015). "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Independent, Vol.3, No. 1.* Halaman 55.

dasarnya melanggar undang-undang, baik berupa ancaman maupun tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan pada harta benda, fisik, atau bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang. Dari perspektif kriminologi, kekerasan mencerminkan perilaku yang bervariasi, baik dari segi motif maupun jenis tindakan yang dilakukan.<sup>73</sup>

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan yang salah, baik secara fisik maupun emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi, yang dapat berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan, perkembangan, atau harga diri anak dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab. Berdasarkan definisi ini, kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional atau psikis.<sup>74</sup>

Kekerasan pada dasarnya adalah tindakan agresif yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dalam keluarga, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat. Tindak kekerasan sering kali muncul sebagai cara seseorang melampiaskan amarah yang sudah tidak dapat ditahan lagi.

Meskipun terkadang kekerasan dianggap sebagai tindakan yang normal, situasi yang berbeda bisa membuat tindakan yang sama tidak lagi dianggap normal, melainkan sebagai bentuk penyimpangan. Kekerasan memiliki batasan makna tertentu, serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekerasan tersebut terjadi atau bahkan dilakukan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 74.

<sup>74</sup> Anwar Hidayat, *Op.cit.*, Halaman 24.

<sup>75</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 86.

## 1. Kekerasan fisik terhadap anak

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, sakit, atau luka serius pada korban. Tindakan ini mencakup segala bentuk perlakuan kasar yang membahayakan anak. Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain, baik berupa tindakan langsung yang menyebabkan cedera atau perilaku kasar lainnya yang dapat mencelakakan korban.

Beberapa bentuk kekerasan fisik terhadap anak antara lain adalah:

1. Tindakan memukul,
2. Menusuk,
3. Menendang,
4. Menampar,
5. Meninju,
6. Menarik rambut,
7. Menarik atau menjewer telinga dengan sangat keras,
8. Mendorong dengan kuat hingga korban terjatuh,
9. Membakar, dan
10. Menggigit,
11. Menyulut dengan rokok.<sup>76</sup>

Kekerasan fisik terhadap anak tidak hanya dilakukan dengan tangan pelaku, tetapi juga menggunakan berbagai alat atau benda, termasuk benda tajam. Misalnya, tali pinggang, penggaris, sapu, kayu, rotan, penghapus papan tulis,

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, Halaman 81-82.

sepatu, hingga pisau. Tindakan tersebut sering kali mengarah pada penganiayaan dan dalam beberapa kasus bahkan dapat berujung pada kematian, terutama jika dilakukan oleh orang dewasa yang kehilangan kendali diri. Anak sering kali menjadi korban kekerasan, contohnya dalam kekerasan rumah tangga. Tindakan kekerasan ini sering kali dilakukan oleh orang tua dengan alasan untuk mendidik atau demi masa depan anak, dengan anggapan bahwa anak layak menerima hukuman karena kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>77</sup>

Seringkali, orang tua kesulitan menahan emosi mereka ketika anak tidak patuh atau membuat mereka marah. Sebagai respons, orang tua sering kali menggunakan tindakan fisik seperti memukul, mencubit, menendang, atau menjewer. Mereka sering kali tidak menyadari dampak dari tindakan tersebut terhadap anak-anak mereka. Seharusnya, orang tua menanggapi perilaku anak yang nakal dengan penuh kasih sayang. Dengan pendekatan seperti ini, anak akan lebih mudah menyadari kesalahannya tanpa merasa terancam atau terluka secara fisik.<sup>78</sup>

Korban kekerasan jenis ini umumnya menunjukkan tanda-tanda fisik yang jelas, seperti luka memar, perdarahan, patah tulang, pingsan, dan kondisi fisik lainnya yang lebih parah.<sup>79</sup>

Luka yang timbul bisa berupa lecet atau memar akibat kontak langsung atau kekerasan dengan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Luka juga bisa berupa luka bakar akibat bensin panas atau pola luka akibat

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, Halaman 82.

<sup>78</sup> Anwar Hidayat, *Op.cit.*, Halaman 25.

<sup>79</sup> Muhammad Iqbal. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 4. Halaman 209.

sundutan rokok atau setrika. Biasanya, luka ditemukan di daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau bokong. Kekerasan fisik terhadap anak sering kali dipicu oleh perilaku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak yang nakal, rewel, meminta jajan, buang air sembarangan, atau memecahkan barang berharga.

Banyak anak yang mempelajari perilaku kekerasan dari orang tua mereka, dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka cenderung meniru tindakan kekerasan tersebut terhadap anak-anak mereka. Perilaku kekerasan dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang mengalami perlakuan buruk dan kekerasan mungkin melihatnya sebagai contoh perilaku yang mereka terapkan saat menjadi orang tua. Namun, sebagian besar anak yang disakiti dengan kekerasan tidak tumbuh menjadi orang dewasa yang memperlakukan anak-anak mereka dengan cara yang sama. Tindakan kekerasan di masa depan dapat terjadi jika anak tersebut tidak menyadari bahwa perilaku tersebut salah. Anak yang percaya bahwa perilaku buruk mereka pantas mendapatkan kekerasan lebih cenderung menjadi orang tua yang memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang salah, dibandingkan dengan anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka keliru dalam menggunakan kekerasan terhadap mereka.<sup>80</sup>

## 2. Kekerasan psikis terhadap anak

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menimbulkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, rasa putus asa, dan/atau

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, Halaman 210.

penderitaan mental yang mendalam pada seseorang. Kekerasan psikis mencakup segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap anak.

Tindakan kekerasan psikis ini dapat berupa:

- a. Penghardikan,
- b. Pengucilan atau penolakan,
- c. Memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas atau,
- d. Pengancaman,
- e. Meremehkan anak,
- f. Tidak memperhatikan anak,
- g. Penolakan,
- h. Pemiaraan atau pengabaian.

Bagi sebagian orang, tindakan kekerasan psikis yang disebutkan di atas sering dianggap sebagai hal yang wajar, terutama ketika anak tidak melakukan hal yang diharapkan atau diinginkan. Penghardikan terhadap anak, terutama ketika orang tua merasa kesal, sering dianggap sebagai hal biasa. Bahkan, memanggil anak dengan julukan yang tidak pantas sudah menjadi hal yang sering terdengar di masyarakat. Misalnya, menyebut anak dengan nama-nama hewan seperti anjing, babi, atau monyet. Sebutan-sebutan tersebut seolah-olah memperlakukan anak seperti makhluk yang tidak dihargai, bahkan seakan-akan mereka dibesarkan di kebun binatang, karena julukan tersebut lebih layak diberikan kepada binatang daripada manusia.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 82-83.

Pengucilan terhadap anak juga sering terjadi, di mana kebutuhan anak tertentu diabaikan dibandingkan dengan anak lainnya, padahal anak tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebutuhan yang setara. Setiap anak, tanpa terkecuali, seharusnya memperoleh perlakuan yang adil dalam segala hal. Sebagai contoh, dalam sebuah keluarga dengan beberapa anak, tidak seharusnya ada perbedaan dalam memberikan perhatian, terutama dalam hal kasih sayang dari orang tua. Semua anak berhak menerima kasih sayang yang sama tanpa dibedakan.

Di sisi lain, pengancaman terhadap anak juga sering terjadi. Ketika anak menolak melakukan apa yang dianjurkan atau diinginkan oleh orang lain, mereka biasanya diberi ancaman. Ancaman yang sering diterima anak termasuk tidak diizinkan bergabung atau bermain dengan teman-temannya, bahkan ada ancaman untuk tidak diberikan kebutuhan dasar mereka, seperti ancaman tidak akan diberi makan.

Dalam kekerasan psikis, luka yang dialami korban seringkali tidak tampak secara fisik, namun dapat menyebabkan penderitaan emosional yang berkepanjangan. Kekerasan psikis berkaitan dengan pola komunikasi yang penuh penghinaan atau kata-kata yang merendahkan martabat seseorang. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental *abuse*, seperti menyalahkan, memberi label negatif, atau bahkan mengkambinghitamkan korban.<sup>82</sup>

Kekerasan yang sangat terkait dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional, yang melibatkan perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, Halaman 83-84.

bodoh atau tidak berharga. Kekerasan emosional mencakup berbagai tindakan, seperti mengkritik secara terus-menerus, menyalahkan anak atas semua masalah keluarga, mempermalukan anak di depan orang lain, melakukan intimidasi, dan tindakan lainnya yang merusak kesejahteraan emosional anak.<sup>83</sup>

Anak yang menjadi korban kekerasan mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga immateri, seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Kekerasan yang dialami anak seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat, terutama keluarganya sendiri. Ini bisa mencakup kekerasan fisik (seperti memukul, menendang, menampar, mencubit, dan bentuk penganiayaan lainnya yang bisa berakibat fatal), hingga kekerasan seksual (seperti incest, perkosaan, atau eksploitasi seksual).

Meskipun ada berbagai alasan yang mendasari tindakan ini, motif utamanya adalah menempatkan anak sebagai objek, di mana orang dewasa merasa lebih berkuasa terhadap anak-anak. Kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak sangat banyak, namun banyak kasus yang tidak terungkap ke publik. Bahkan, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua seringkali sulit untuk dihentikan, sehingga fenomena ini seolah tidak pernah berhenti dan terus berlanjut.<sup>84</sup>

Dalam hal ini, anak sepenuhnya bergantung pada orang tua yang diharapkan dapat menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Namun, banyak anak yang mengalami pengalaman traumatis selama

---

<sup>83</sup> Anwar Hidayat, *Op.cit.*, Halaman 25.

<sup>84</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Op.cit.*, Halaman 20.

masa pertumbuhan mereka, yang disebabkan oleh kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun faktor lingkungan lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama pada perkembangan mental anak.<sup>85</sup>

Kekerasan emosional merujuk pada situasi di mana orang tua atau wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh kasih sayang, yang seharusnya mendukung seorang anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>86</sup>

Anak yang menjadi sasaran pelampiasan amarah dan emosi orang tuanya, seringkali karena tekanan sosiologis dan ekonomi, sehingga orang tua tanpa ragu menyiksa, memukul, atau menganiaya anak mereka hingga menyebabkan kematian.<sup>87</sup> Seperti yang menimpa KGJ seorang anak berusia 6 tahun di Medan. Sebagaimana yang telah diberitakan, KGJ dilaporkan mengalami tindakan kekerasan oleh orang tuanya yaitu ibu kandungnya. Perbuatan DTN terungkap saat KGJ mengadu kepada guru lesnya kalau ibunya telah menganiayanya. Anak kecil itu menunjukkan luka di tubuhnya. Anak tersebut dipukul dengan menggunakan tali pinggang dan perutnya dipijak. Dengan kondisinya yang agak parah, ada lebam di beberapa bagian tubuhnya. Motif pelaku karena korban menghilangkan stiker dari sekolah, kemudian sang guru langsung melapor ke Polrestabes Medan, dan Polisi kemudian mendatangi rumah pelaku pada Sabtu 20 September 2024 dan membawa DTN ke Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk dimintai keterangan. DTN

---

<sup>85</sup> Via Aprilia., et.al. (2025). "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikologi Anak". *Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1. Halaman 514.

<sup>86</sup> Maidin Gultom, *Op.cit.*, Halaman 3.

<sup>87</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Op.cit.*, Halaman 21.

mengaku sejak bercerai dengan suaminya, dirinya sering melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya.

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Masih ada sebagian anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, baik dari lingkungan sekitar maupun dari orang-orang terdekat mereka.<sup>88</sup>

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan tentang hak anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

---

<sup>88</sup> Fransiska Novita Eleanora, et.al, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan, *Loc.cit.*

(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang hak anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

#### Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

#### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak menjelaskan tentang hak anak, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 14

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh hak anak lainnya.

#### Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Berikut ini merupakan kewajiban orang tua menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 26 :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak tersebut, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi. Anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain,

berkreasi, dan berekreasi. Selain itu, anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai serta jaminan sosial yang layak.<sup>89</sup>

Setiap hari, jutaan anak di seluruh dunia menjadi korban eksploitasi, penyiksaan, dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang terus terjadi di banyak tempat, mengancam kesejahteraan fisik dan emosional mereka.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA salah satu anggota Kepolisian di Polrestabes Medan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025, bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua yaitu kekerasan fisik, seperti anak dipukuli sehingga menimbulkan luka memar tetapi tidak sampai luka berat. Yang mana dari kekerasan fisik tersebut akan berdampak kepada psikis dari anak tersebut, sehingga mengakibatkan anak trauma karena anak dibawah umur.<sup>91</sup>

## **B. Faktor penyebab kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan)**

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh siapa saja dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam keluarga, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat. Tindak kekerasan sering kali terjadi sebagai cara seseorang untuk melampiaskan amarah yang telah terkumpul.

---

<sup>89</sup> Prasetyo Margono, *Op.cit.*, Halaman 56.

<sup>90</sup> Ismaidar dan Rahmayanti, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, Halaman 12.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA di Polrestabes Medan. Tanggal 19 Februari 2025. Pukul 09:00 WIB.

Kekerasan memiliki batasan makna tertentu, dan ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan atau bahkan mendorong seseorang untuk melakukannya. Kekerasan terhadap anak, misalnya, tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>92</sup>

Dengan berbagai alasan penyebab yang ada, motif kekerasan selalu menempatkan anak sebagai objek, yakni korban yang dianggap lebih rentan oleh orang dewasa yang merasa memiliki kekuasaan lebih. Meskipun kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak sebenarnya cukup banyak, namun banyak yang tidak terungkap ke publik. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua pun sering kali sulit untuk dihentikan. Kondisi inilah yang menyebabkan fenomena kekerasan terhadap anak seolah tidak pernah berhenti dan terus berlanjut.<sup>93</sup>

Salah satu penyebab lainnya kekerasan pada anak yang dilakukan orang tua terus terjadi adalah pandangan orang tua yang masih menganggap anak sebagai hak milik. Artinya, orang tua memperlakukan anak bukan sebagai individu yang memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya, hak hidup, dan kemampuan untuk memilih kepentingan terbaik bagi dirinya. Orang tua sering kali merasa memiliki kekuasaan penuh terhadap anak, sehingga komunikasi menjadi sepihak. Ketika perilaku anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua atau mereka melakukan kesalahan, anak sering kali menjadi sasaran kekerasan. Padahal, seharusnya orang

---

<sup>92</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 86.

<sup>93</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Loc.cit.*

tua memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya dan selalu mengajak anak berkomunikasi dengan cara yang baik.<sup>94</sup>

Anak yang menjadi sasaran pelampiasan amarah dan emosi orang tuanya, dengan alasan beban sosial dan ekonomi, sering kali mengalami kekerasan fisik, seperti disiksa, dipukul, atau dianiaya, bahkan hingga menyebabkan kematian.

Selain itu, pandangan bahwa urusan anak adalah urusan pribadi juga memperburuk fenomena kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Banyak tetangga atau orang sekitar yang sebenarnya menyadari adanya kekerasan terhadap anak, namun mereka enggan melaporkannya ke pihak berwenang karena takut mencampuri urusan orang lain. Padahal, kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Kebutuhan anak akan perhatian, kasih sayang yang konsisten, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti perlindungan, kasih sayang, perhatian, dan keterlibatan dalam pengalaman positif, dapat membantu menumbuhkan dan mengembangkan kesehatan mental anak yang baik.<sup>95</sup>

Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak tentu akan memberikan dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis. Dampak tersebut nantinya akan memengaruhi perkembangan perilaku sosial anak, termasuk dalam keterampilan sosial anak di lingkungan sekitarnya. Anak yang mengalami

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*, Halaman 21.

kekerasan mungkin akan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.<sup>96</sup>

Dampak dari kekerasan tersebut dapat langsung dirasakan oleh anak. Jika seorang anak mengalami kekerasan fisik, dampak langsung yang mungkin terjadi antara lain kematian, patah tulang, luka-luka, serta perbedaan dalam pertumbuhan fisik dibandingkan dengan teman sebaya. Sementara itu, dampak jangka panjang yang dapat dialami oleh anak yang mengalami kekerasan meliputi perasaan malu atau menyalahkan diri sendiri, kecemasan atau depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma yang ditandai dengan terus menerus memikirkan peristiwa traumatis, serta kemungkinan tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri dari lingkungan sosialnya.<sup>97</sup>

Ketidakmampuan orang tua dalam mengendalikan emosinya dapat berdampak fatal terhadap perkembangan anak, terutama dalam perilaku sosial mereka. Karena anak tidak bisa membantah orang tuanya, mereka mungkin mencari pelampiasan di lingkungan sosial atau teman sebaya dengan melakukan kekerasan seperti yang mereka saksikan atau alami di rumah. Dalam pergaulan sosial, anak bisa menjadi agresif dan mendominasi, karena melihat dan mengalami sendiri tindakan kasar dari orang tua yang dianggapnya sebagai hal yang wajar. Sebaliknya, anak juga bisa menarik diri dari lingkungan sosial, merasa tidak aman, dan menganggap bahwa semua orang akan bertindak kasar seperti orang tuanya. Dampak seperti ini sangat

---

<sup>96</sup> Pembayun Wresti Woro Ardhani. (2019). "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak". *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 5, No. 8. Halaman 605.

<sup>97</sup> *Ibid.*

dikhawatirkan karena dapat mengganggu perkembangan sosial anak dan mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain.<sup>98</sup>

Kasus kekerasan terhadap anak yang semakin marak akhir-akhir ini sangat berdampak pada kondisi psikologis mereka. Dampak psikologis yang timbul dapat mencakup trauma, luka batin, kecemasan, perasaan curiga, depresi, frustrasi, kekecewaan, penyesalan mendalam, dendam, kemarahan, perasaan tidak berdaya, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat, kehilangan rasa percaya diri, serta perilaku lain yang tidak wajar. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa hak-hak dasar anak sebagai manusia sering kali terabaikan dan tertindas oleh tindakan orang dewasa. Masalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadikan anak korban dari kondisi tersebut, mengabaikan fakta bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang nantinya akan menjadi pewaris dan penerus masa depan bangsa.<sup>99</sup>

Ada banyak faktor yang dapat memicu atau menjadi penyebab orang tua melakukan tindakan kekerasan dalam mendidik anak-anak mereka. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang berasal dari kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat, sedangkan faktor internal yang berkaitan dengan kondisi atau perilaku anak itu sendiri.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, Halaman 605-606.

<sup>99</sup> Nunuk Sulisrudatin, *Loc.cit.*

a. Faktor eksternal yaitu:

1. Kondisi ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga berperan penting dalam memicu kekerasan tersebut. Kondisi ekonomi yang buruk dapat menimbulkan stres dalam keluarga, terutama pada suami (ayah) yang memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika stres tersebut tidak ditangani dengan baik, kemungkinan suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya akan semakin besar. Peningkatan stres di kalangan orang tua dapat mengarah pada pelecehan fisik dan penelantaran anak. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga semakin diperburuk oleh kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran.<sup>100</sup>

Orang tua yang menghadapi masalah ekonomi seringkali mengabaikan kebutuhan anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus, ada orang tua yang memanfaatkan anaknya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>101</sup>

2. Pendidikan orang tua

Pendidikan yang dijalani seseorang dapat membantunya mendapatkan pengetahuan (informasi) yang lebih baik. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pendidikan formal yang diperoleh di sekolah, tetapi juga pendidikan nonformal yang didapatkan orang tua melalui media massa atau media cetak lainnya.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Syifa Khairunnisa dan Cahya Khairin Herbawani, *Op.cit.*, Halaman 236.

<sup>101</sup> Anwar Hidayat, *Op.cit.*, Halaman 26.

<sup>102</sup> Syifa Khairunnisa dan Cahya Khairin Herbawani, *Op.cit.*, Halaman 235.

Orang tua yang kurang memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak cenderung kesulitan dalam menangani dan memahami fase pertumbuhan serta kebutuhan anak. Mereka sering kali mengambil tindakan kekerasan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang bisa ditimbulkan terhadap kondisi psikologis anak.<sup>103</sup>

Rendahnya tingkat pendidikan membuat orang tua kurang memahami hak-hak anak dan kewajiban mereka sebagai orang tua. Banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan mengenai cara pengasuhan anak, sehingga mereka cenderung marah, membentak, atau mencaci anak ketika anaknya tidak mampu melakukan sesuatu. Selain itu, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak dan pemahaman agama juga berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak-anak.<sup>104</sup>

### 3. Pengalaman orang tua

Pengalaman merupakan suatu peristiwa yang pernah dialami, dijalani, atau dirasakan oleh seseorang, baik itu peristiwa yang terjadi lama maupun yang baru saja berlangsung. Peristiwa tersebut kemudian tercatat oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman yang kurang menyenangkan (negatif) yang dialami seseorang di masa lalu cenderung bertahan lebih lama dalam ingatan. Selain itu, pengalaman masa lalu juga dapat memengaruhi respons atau perilaku individu di masa depan.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Anwar Hidayat, *Loc.cit.*

<sup>104</sup> Syifa Khairunnisa dan Chahya Khairin Herbawani, *Loc.cit.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

Perlakuan yang salah yang diterima orang tua saat kecil, yang menjadi pengalaman yang mendalam, dapat mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama pada anak-anak mereka. Tindakan kekerasan yang diterima oleh anak akan tersimpan dalam alam bawah sadar mereka dan terbawa hingga mereka dewasa. Anak yang menerima perlakuan kasar dari orang tua cenderung berkembang menjadi individu yang agresif dan kejam di masa depan. Orang tua yang menunjukkan perilaku agresif akan cenderung melahirkan anak-anak yang agresif pula, yang pada akhirnya bisa tumbuh menjadi individu yang kejam dan agresif. Gangguan mental (*mental disorder*) sering kali terkait dengan perlakuan buruk yang diterima seseorang saat mereka masih kecil.<sup>106</sup>

#### 4. Pola pengasuhan anak

Pola asuh merupakan komponen penting dalam perkembangan anak karena berhubungan erat dengan internalisasi dan eksternalisasi perilaku anak. Secara umum, pola pengasuhan yang diterapkan orang tua bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Namun, dalam praktiknya, tujuan tersebut sering diterapkan secara berlebihan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindakan yang menyakiti anak.<sup>107</sup>

Keinginan untuk mendisiplinkan anak menjadi alasan utama yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Tindakan

---

<sup>106</sup> Erniwati dan Wahidah Fitriani. (2020). "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini". *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1. Halaman 5.

<sup>107</sup> Syifa Khairunnisa dan Cahya Khairin Herbawani, *Loc.cit.*

kekerasan tersebut sering kali dilakukan karena orang tua merasa frustrasi menghadapi perilaku anak yang dianggap bandel atau nakal.

Perlu diingat bahwa pemberian hukuman, baik fisik maupun nonfisik, bukanlah cara yang positif dan efektif dalam mendisiplinkan anak. Disiplin yang positif dapat mendorong anak untuk mengontrol diri dan berperilaku disiplin secara sukarela, sementara disiplin yang negatif justru dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perilaku dan kepribadian anak.

Selain itu, baik atau buruknya pola pengasuhan yang diterapkan orang tua juga berpengaruh terhadap kesehatan mental anak. Hal ini bisa terjadi karena pola pengasuhan yang tidak tepat dapat memicu konflik antara orang tua dan anak, serta menimbulkan depresi pada anak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan lebih bijak dalam mengasuh anak dengan memastikan bahwa mereka dapat mendekatkan diri, memahami sifat dan perilaku anak, melindungi dan mendampingi keluarga, menciptakan rasa nyaman bagi seluruh anggota keluarga, serta membangun komunikasi dua arah yang sehat.<sup>108</sup>

##### 5. Pernikahan usia muda

Pernikahan usia muda menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan, karena individu yang menikah di usia muda sering kali belum siap untuk menjadi pembimbing bagi anak-anak mereka. Orang tua yang menikah pada usia muda masih memiliki keinginan untuk merasakan kebebasan, dan mereka belum sepenuhnya memahami tanggung jawab yang mereka emban terhadap anak-anak

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, Halaman 236.

mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksiapan dalam mengasuh anak dan meningkatkan potensi terjadinya kekerasan.<sup>109</sup>

## 6. Konflik keluarga

Konflik antara suami dan istri sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memengaruhi emosi orang tua yang sulit dikendalikan. Ketika orang tua mengalami konflik, mereka mungkin tidak dapat mengontrol kemarahan mereka, dan dalam beberapa kasus, kemarahan tersebut bisa dilampiaskan kepada anak-anak. Hal ini berpotensi menyebabkan kekerasan atau perlakuan yang tidak semestinya terhadap anak.<sup>110</sup>

## 7. Perceraian

Perceraian sering terjadi pada pasangan suami istri yang menghadapi masalah, dan orang yang mengalami perceraian akan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Hubungan dengan anak bisa menjadi renggang, dan anak-anak yang terlibat dalam perceraian mungkin mencari jati diri mereka melalui pergaulan yang tidak sehat atau cara-cara yang salah. Hal ini dapat berdampak buruk pada perkembangan emosional dan sosial mereka.<sup>111</sup>

Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua dapat menyebabkan anak melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan pada teman-temannya. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting bagi kesehatan jiwa anak, terutama jika

---

<sup>109</sup> Anwar Hidayat, *Loc.cit.*

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

terjadi perubahan dalam kondisi rumah tangga seperti perceraian, yang dapat membuat anak mengalami situasi ”*broken home*”.

#### 8. Budaya/kultural

Budaya yang berkembang di lingkungan sekitar dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat yang tinggal di sana. Hingga saat ini, tidak jarang nilai, norma, dan kebiasaan yang ada di masyarakat menempatkan anak sebagai objek bagi orang dewasa. Kondisi ini membuat orang tua, sebagai figur dewasa terdekat, bertindak semena-mena dengan alasan bahwa merekalah yang melahirkan, membesarkan, dan membiayai kehidupan anak-anak mereka. Jika anak membantah perintah orang tua, anak sering dicap durhaka, dan orang tua merasa berhak memperlakukan anak sesuai kehendaknya, termasuk dengan kekerasan seperti memukul atau memaki agar anak ”jerah” dan kembali patuh. Inilah yang akhirnya membuat anak cenderung menerima atau pasrah terhadap perlakuan buruk yang diberikan oleh orang tuanya.<sup>112</sup>

##### b. Faktor internal yaitu:

1. Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, atau memiliki sifat terlalu lugu dan temperamen yang lemah sering kali menghadapi tantangan dalam memahami hak-haknya. Mereka juga cenderung lebih bergantung pada orang dewasa untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Syifa Khairunnisa dan Chahya Khairin Herbawani, *Op.cit.*, Halaman 237.

<sup>113</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Loc.cit.*

2. Anak-anak, terutama yang masih kecil, sering kali merasa frustrasi ketika mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata. Ketidakmampuan untuk mengekspresikan emosi seperti marah, kecewa, atau sedih dapat menyebabkan perilaku agresif sebagai cara untuk melepaskan emosi tersebut. Perilaku ini dapat memicu kemarahan orang tua, yang akhirnya membuat mereka bereaksi secara berlebihan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai.<sup>114</sup>
3. Beberapa anak mungkin cenderung menantang atau melawan orang tua dengan cara yang berlebihan. Salah satu penyebab utama anak sering melawan orang tua adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Anak mungkin merasa tidak didengarkan atau pendapatnya tidak dihargai, sehingga mereka cenderung mengekspresikan perasaannya dengan cara melawan atau memberontak. Hal ini dapat memicu kemarahan orang tua, terutama ketika mereka merasa tidak memiliki cara untuk mengendalikan perilaku anak tersebut.<sup>115</sup>

Menurut Rusmil, penyebab kekerasan pada anak dapat dikategorikan ke dalam tiga faktor utama yaitu faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor yang berasal dari anak itu sendiri. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak, antara lain:

---

<sup>114</sup> Myhommy.id, "Mengatasi Perilaku Agresif pada Anak, Begini Solusinya", <https://myhommy.id/2024/09/11/mengatasi-perilaku-agresif-pada-anak-begini-solusinya/>, diakses pada Sabtu 29 Maret 2025 pada pukul 11:00 WIB.

<sup>115</sup> Rianti Fadila, "10 Penyebab Anak Sering Melawan Orang Tua, Apa Saja?" <https://namabayimu.com/parenting/penyebab-anak-sering-melawan-orang-tua/>, diakses pada Sabtu Sabtu 29 Maret 2025 pada pukul 11:00 WIB.

1. Kurangnya pemahaman tentang kekerasan

Di kalangan masyarakat, masih banyak yang memiliki pemahaman yang keliru tentang kekerasan. Banyak yang belum menyadari bahwa tindakan-tindakan seperti menampar atau memukul anak merupakan bentuk kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan.

2. Ketidapkahaman dalam menghukum anak

Menurut pemahaman sebagian masyarakat, kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan, terutama ketika anak melakukan kesalahan. Kekerasan terhadap anak sering dipandang sebagai cara untuk mendidik atau memberi pelajaran kepada anak.

3. Ketidaksabaran orang dewasa ketika berhadapan dengan masalah anak

Seringkali, pihak-pihak yang berhubungan dengan anak kesulitan mengendalikan emosinya, terutama saat anak melakukan kesalahan.

4. Kurangnya pemahaman tentang akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak, namun banyak masyarakat yang belum menyadari hal ini, sehingga kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 90.

#### 5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak anak

Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa hak-hak anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan bahkan pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi pidana.

#### 6. Tayangan televisi

Media televisi yang menayangkan konten kekerasan juga berperan besar dalam mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kekerasan serupa dengan yang mereka tonton. Hal ini sering terjadi karena seseorang cenderung mudah mengingat dan terpengaruh oleh apa yang mereka lihat di layar televisi.

#### 7. Internet

Internet memang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, namun selain memberikan dampak positif, penggunaannya juga bisa menimbulkan dampak negatif. Situs-situs yang menampilkan kekerasan dapat dengan mudah diakses, bahkan ditiru oleh sebagian orang.

#### 8. Tidak adanya kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak

Minimnya kontrol sosial di masyarakat terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dapat menyebabkan kekerasan tersebut terus berlanjut. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan, namun sering kali masyarakat mengabaikan atau tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya.

## 9. Kurangnya pemahaman agama

Kurangnya pemahaman agama dapat menyebabkan anak-anak menjadi korban kekerasan, karena orang tua atau lingkungan sekitar mungkin tidak menyadari nilai-nilai kasih sayang dan perlindungan yang diajarkan dalam agama.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA salah satu anggota Kepolisian di Polrestabes Medan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025, berdasarkan penjelasan beliau pasti ada kaitan antara faktor perekonomian keluarga dengan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, yang menjadi faktor utama yang mendorong orang tua melakukan kekerasan terhadap anak yaitu faktor ekonomi dan emosi seperti marah-marah. Beliau juga mengatakan kurang harmonis hubungan pernikahan dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Kekerasan juga bisa terjadi karena faktor dari anaknya sendiri seperti anak yang nakal, Jadi tergantung situasi tidak semuanya sama. Jarang juga orang tua yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak menggunakan pola asuh disiplin secara berlebihan.<sup>118</sup>

Orang tua yang menghadapi masalah ekonomi seringkali kurang memperhatikan kebutuhan anaknya, bahkan ada yang mengeksploitasi anak demi memenuhi kebutuhan keluarga. Orang tua yang kurang pengetahuan juga kesulitan dalam menangani dan memahami fase perkembangan serta kebutuhan anak.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, Halaman 90-91.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA di Polrestabes Medan. Tanggal 19 Februari 2025. Pukul 09:00 WIB.

Mereka cenderung melakukan tindakan kekerasan tanpa mempertimbangkan dampak psikologis yang bisa ditimbulkan pada anak. Konflik antara suami dan istri yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi emosi orang tua yang sulit dikendalikan. Bahkan, orang tua yang sedang mengalami konflik bisa saja melampiaskan kemarahan mereka kepada anak.<sup>119</sup>

### **C. Penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua (Studi di Polrestabes Medan)**

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, sehingga perlu segera dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikenal dengan istilah politik kriminal, merupakan usaha rasional dari masyarakat untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kejahatan.<sup>120</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Politik kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, memiliki tujuan utama untuk "melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan". Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang juga merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan kebijakan legislatif (*legislative policy*). Secara keseluruhan, politik kriminal adalah

---

<sup>119</sup> Anwar Hidayat, *Loc.cit.*

<sup>120</sup> Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Percut SeiTuan: Universitas Medan Area Press, Halaman 203.

bagian yang integral dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>121</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur "penal" lebih berfokus pada pendekatan yang bersifat "*repressive*" atau penindasan setelah kejahatan terjadi, sementara jalur "non penal" lebih menekankan pada sifat "*preventive*" atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Meskipun terdapat perbedaan yang jelas antara kedua pendekatan ini, tindakan represif pada dasarnya juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif dalam pengertian yang lebih luas.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat di atas, upaya penanggulangan kejahatan secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu jalur penal dan non penal.<sup>122</sup>

1. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dapat disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui hukum pidana.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, Halaman 206.

<sup>122</sup> *Ibid.*, Halaman 208-209.

Upaya ini lebih menekankan pada sifat represif, yaitu tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi dengan menegakkan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku. Selain itu, melalui jalur penal ini, penanggulangan kejahatan juga mencakup tindakan pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.

Kebijakan penal yang bersifat represif sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman hukuman dan penjatuhan pidana terhadap suatu delik, diharapkan dapat memberikan efek pencegahan atau penangkalan (*deterrent effect*) terhadap tindak kejahatan.<sup>123</sup>

Tujuan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku yang bersalah dijatuhi pidana,
- c. Mengupayakan agar mereka yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangnya lagi.<sup>124</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA salah satu anggota Kepolisian di Polrestabes Medan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025, dalam hal mencegah atau menanggulangi kekerasan terhadap anak oleh orang tua, Polrestabes Medan tidak ada melakukan penyuluhan tetapi tetap diproses dan ditindak lanjuti jika laporan kasusnya tidak

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, Halaman 209-210

<sup>124</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (I) *Op.cit.*, Halaman 253-254.

dicabut. Polrestabes Medan tidak ada melakukan penyuluhan tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dalam keluarga tetapi jika ada Instansi yang mengundang Polrestabes Medan maka salah satu penyidik Unit PPA akan menghadiri acara tersebut, seperti dari Instansi Dinas Sosial ataupun sekolah-sekolah.<sup>125</sup>

Upaya penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui serangkaian tahapan dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum pidana. Proses ini dimulai dengan tahap penyelidikan, diikuti dengan penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, penjatuhan putusan pengadilan, hingga pemidanaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.

Penyelidikan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyelidik untuk mencari dan mengungkap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi tersangkanya.

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh Jaksa untuk menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan permintaan agar

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA di Polrestabes Medan. Tanggal 19 Februari 2025. Pukul 09:00 WIB.

perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh Hakim dalam sidang pengadilan. Mengadili merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan, objektivitas, dan ketidakberpihakan di pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan pengadilan adalah keputusan yang diucapkan oleh Hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang bisa berupa keputusan pemidanaan, pembebasan, atau pengeluaran dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>126</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil jika sebagian besar laporan dan keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan membawa pelaku ke pengadilan, yang kemudian dijatuhi hukuman setelah dinyatakan bersalah. Sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan yang saling terhubung dan berfungsi secara fungsional. Setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana, dalam menjalankan hukum pidana, harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada tujuan
- b. Menyeluruh, bukan hanya sekadar penjumlahan bagian-bagiannya
- c. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas
- d. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu

---

<sup>126</sup> I Nyoman Gede Remaja. (2022). "Penggunaan Pendekatan Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 2*. Halaman 4-5.

- e. Antar bagian sistem harus saling mendukung dan sesuai satu sama lain
- f. Terdapat mekanisme kontrol yang bertujuan untuk pengendalian secara terpadu.<sup>127</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA salah satu anggota Kepolisian di Polrestabes Medan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025, yang mendasari penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua di Polrestabes Medan yaitu laporan dari masyarakat dan korban. Kasusnya lebih banyak di proses, bahkan kasusnya ada yang sampai ke Pengadilan, tetapi tergantung pelapor, jika pelapor mencabut laporan kasusnya maka akan dihentikan.

Polrestabes Medan dan Dinas Sosial PPA bekerja sama dalam hal melindungi dan mendampingi anak atas kejadian yang anak alami. Ketika ada laporan tentang kekerasan anak, maka Polrestabes Medan akan langsung menindak lanjutin kasus tersebut, dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial PPA. Dinas Sosial PPA mendampingi anak sampai ke pengadilan. Kemudian tantangan utama yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu jika korban sulit memberikan informasi tentang kejadian yang ia alami, karena korban merasa takut. Sehingga kalau bisa anak jangan satu rumah untuk sementara dengan pelaku. Dan tidak ada rehabilitasi yang di terapkan kepada orang tua sebagai pelaku, karena jika ada laporan akan tetap di proses dan di tahan.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (I) *Loc.cit*

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA di Polrestabes Medan. Tanggal 19 Februari 2025. Pukul 09:00 WIB.

## 2. Penanggulangan kejahatan tanpa hukum pidana (Upaya Non Penal)

Sarana non penal lebih fokus pada sifat preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan sebelum hal itu terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih mengutamakan pencegahan, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut melibatkan masalah sosial atau kondisi-kondisi yang dapat secara langsung atau tidak langsung memicu atau memperburuk kejahatan. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan pendekatan di luar ranah hukum pidana.<sup>129</sup>

Upaya non-penal adalah tindakan pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan, sehingga sering disebut sebagai upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Pendekatan ini seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan tindakan yang bersifat represif.<sup>130</sup>

Dalam upaya preventif, hal yang paling penting adalah melakukan usaha yang positif dan menciptakan kondisi yang mendukung, seperti keadaan ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat, yang dapat menjadi faktor pendorong dalam pembangunan. Sebaliknya, upaya tersebut seharusnya tidak menimbulkan ketegangan sosial yang justru mendorong perilaku menyimpang. Selain itu, dalam

---

<sup>129</sup> Beby Suryani, *Op.cit.*, Halaman 219-220.

<sup>130</sup> *Ibid.*, Halaman 222.

upaya preventif, penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.<sup>131</sup>

Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang merupakan bagian dari politik kriminal.<sup>132</sup> Umumnya strategi preventif terdiri dari tiga kategori yang berlandaskan pada model kesehatan masyarakat (*public health model*), yakni:

1. Pencegahan primer (*primary prevention*): Pencegahan primer merupakan strategi yang diterapkan melalui kebijakan sosial, ekonomi, dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan dan mengatasi akar penyebabnya. Langkah-langkah dalam pencegahan primer mencakup kebijakan di bidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi, dan lain-lain. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah masyarakat secara umum, dengan tujuan menciptakan kondisi sosial yang dapat mencegah timbulnya kejahatan..
2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*): Pencegahan sekunder berfokus pada upaya yang lebih praktis dan dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana, seperti peran polisi dalam mencegah kejahatan. Strategi ini diarahkan kepada individu atau kelompok yang dianggap memiliki kecenderungan untuk melanggar hukum. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengintervensi mereka sebelum terjadinya tindak kejahatan, sehingga dapat mencegah perkembangan kejahatan lebih lanjut.

---

<sup>131</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (I) *Op.cit.*, Halaman 257.

<sup>132</sup> Beby Suryani, *Op.cit.*, Halaman 229.

3. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*): difokuskan pada individu yang telah melakukan tindak kejahatan sebelumnya, terutama para residivis, dan ditangani oleh pihak kepolisian atau lembaga lain dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencegah mereka mengulangi kejahatan yang telah dilakukan.<sup>133</sup>

Anak yang melakukan kesalahan sebaiknya tidak dihukum dengan kekerasan fisik seperti dipukul atau ditendang. Sebaliknya, lebih baik jika anak disadarkan akan kesalahannya dengan pendekatan yang positif dan tepat, yang bertujuan untuk kebaikan mereka, terutama dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada anak yang ingin menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, untuk mencegah kekerasan terhadap anak, beberapa upaya preventif perlu dilakukan, antara lain:

1. Pemahaman tentang kekerasan

Beberapa individu dalam masyarakat masih memiliki pemahaman yang salah mengenai kekerasan. Hal ini sering kali terjadi karena pandangan yang berkembang sejak dulu, di mana tindakan yang dianggap sebagai kekerasan, terutama kekerasan fisik dan psikologis, dipandang sebagai cara untuk menegakkan disiplin pada anak. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, terutama yang berhubungan langsung dengan anak, untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai apa itu kekerasan.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, Halaman 230.

<sup>134</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 97-98.

## 2. Memberikan hukuman yang bersifat mendidik pada anak

Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari akan menghadapi berbagai situasi yang mendukung perkembangan aktivitas dan kreativitas mereka. Namun, dalam prosesnya, terkadang kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak bisa berujung pada kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, sebaiknya diberikan sanksi yang dapat membantu anak menyadari kesalahannya tanpa menggunakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Pendekatan yang lebih konstruktif dan mendidik akan lebih efektif dalam membimbing anak untuk belajar dari kesalahan mereka.

Disiplin yang dilaksanakan dengan kasih sayang bukan hanya untuk mendidik, tetapi juga sebagai dukungan agar anak mampu berdiri sendiri dan berkembang dengan baik. Mendisiplinkan anak dengan kasih sayang dapat dilakukan melalui pendekatan demokratis, yaitu dengan melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak merasa dihargai dan terlibat. Orang dewasa terutama orang tua, berfungsi sebagai pendamping yang memberikan dukungan tanpa memaksakan kehendak. Beberapa strategi untuk mendisiplinkan anak antara lain:<sup>135</sup>

- a. Konsep diri. Strategi ini menekankan pentingnya konsep diri anak dalam memengaruhi perilakunya. Orang tua dan orang dewasa di sekitar anak sebaiknya bersikap empatik, menerima, hangat, dan terbuka, agar anak merasa

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, Halaman 98-99.

nyaman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam menghadapi masalah.

- b. Keterampilan berkomunikasi. Orang tua dan orang dewasa harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif untuk dapat menerima perasaan anak dan mendorong timbulnya kepatuhan dari anak.
- c. Konsekuensi logis dan alami. Perilaku salah pada anak sering kali disebabkan oleh kepercayaan yang keliru tentang dirinya. Orang tua atau orang dewasa perlu:
  - 1. Menunjukkan dengan tepat tujuan dari perilaku yang salah agar anak dapat memahami dan memperbaiki kesalahannya,
  - 2. Memanfaatkan konsekuensi logis dan alami dari tindakan yang salah untuk membantu anak belajar.
- d. Klarifikasi nilai. Strategi ini bertujuan membantu anak dalam menjawab pertanyaan tentang nilai-nilai hidup dan membantu anak membentuk sistem nilai mereka sendiri.
- e. Analisis transaksional. Orang tua dan orang dewasa disarankan untuk bersikap dewasa, terutama ketika berhadapan dengan anak yang sedang menghadapi masalah, untuk memberikan panduan yang tepat.
- f. Terapi realitas. Orang tua dan orang dewasa perlu bersikap positif dan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan anak, serta melibatkan anak secara aktif dalam banyak hal untuk pengembangan diri mereka.

- g. Disiplin yang terintegrasi. Orang tua dan orang dewasa di sekitar anak harus dapat mengendalikan, mengembangkan, dan mempertahankan aturan serta tata tertib yang ada, untuk menjaga konsistensi dalam pembelajaran disiplin.
  - h. Modifikasi perilaku. Orang tua dan orang dewasa harus menciptakan suasana yang mendukung untuk memodifikasi perilaku anak agar lebih baik.
  - i. Tantangan bagi disiplin. Orang tua dan orang dewasa harus bersikap cekatan, terorganisir, dan tegas dalam mengendalikan anak agar proses pendisiplinan berjalan efektif.
3. Orang tua (dan pihak dewasa lainnya) sebaiknya dapat mengendalikan emosi mereka saat berinteraksi dengan anak

Setiap manusia termasuk anak-anak, tentu memiliki perasaan dan emosi, seperti sedih, bahagia, marah, atau tertekan. Namun, ketika berhadapan dengan anak dan masalah yang mereka hadapi, kita harus mampu mengendalikan emosi kita. Kita tidak boleh membenarkan kekerasan sebagai solusi ketika anak melakukan kesalahan atau gagal menjalankan tugasnya. Sebagai orang dewasa, kita seharusnya menghadapi masalah anak dengan hati nurani yang penuh kasih sayang dan niat tulus untuk membantu, dengan tujuan utama memprioritaskan kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>136</sup>

Orang tua seringkali melakukan kekerasan terhadap anak ketika mereka berada dalam kondisi tertekan. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi tekanan tersebut. Beberapa orang mampu

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, Halaman 99-101.

memberikan respons positif terhadap situasi negatif, sementara banyak juga yang kesulitan untuk memberikan respons yang sama. Kemampuan untuk tetap tenang saat menghadapi tekanan ini dikenal sebagai regulasi emosi.<sup>137</sup>

Melalui komunikasi, kita dapat memahami latar belakang atau kondisi anak dengan lebih baik. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dengan anak seharusnya mencari cara yang tepat dan bijaksana dalam mendidik anak. Penting untuk membangun hubungan yang positif dalam berinteraksi dengan anak, menghentikan kekerasan, dan bersikap sabar.

#### 4. Meningkatkan pemahaman mengenai dampak kekerasan fisik dan psikis terhadap anak

Setiap pihak yang terlibat dengan anak perlu memahami dampak yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan fisik maupun psikis. Anak-anak adalah pihak yang paling menderita akibat dari kedua jenis kekerasan tersebut.

Dampak kekerasan, baik fisik maupun psikis, sangat mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional anak. Anak yang mengalami kekerasan dapat mengalami gangguan kepribadian, seperti cenderung menyendiri, menarik diri dari pergaulan dengan teman sebayanya, kehilangan kepercayaan diri, serta merasa takut ketika berhadapan dengan guru. Selain itu, semangat dan motivasi belajarnya bisa menurun, yang berdampak pada berkurangnya kreativitas. Jika hal ini terjadi,

---

<sup>137</sup> Alif Muarifah, et.al, *Op.cit.*, Halaman 760.

prestasi belajar anak juga akan menurun, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kegagalan dalam meraih cita-cita dan masa depan yang diinginkan.<sup>138</sup>

Oleh karena itu, peran orang tua dan kebijakan hukum yang mengatur perlindungan hak anak sangatlah penting. Implementasi perlindungan anak harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi anak.<sup>139</sup>

#### 5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak anak

Setiap pihak yang berhubungan dengan anak perlu memahami hak-hak anak dan menyadari bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenai pidana. Ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

6. Menyediakan tayangan televisi yang lebih mendidik dan menghindari menampilkan konten yang mengandung kekerasan

7. Menghindari akses ke situs-situs yang mempromosikan kekerasan

8. Meningkatkan kontrol sosial masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi dan, jika diperlukan, segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang

---

<sup>138</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 101-102.

<sup>139</sup> Dany Try Hutama Hutabarat, et.al, *Loc.cit.*

9. Meningkatkan pemahaman agama, karena pemahaman agama yang baik dapat mengurangi dorongan seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak baik, termasuk kekerasan terhadap anak.<sup>140</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA salah satu anggota Kepolisian di Polrestabes Medan yang dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025, Berdasarkan pendapat beliau, langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu anak dididik agama, dileskan, disekolahkan dan diajarkan hal-hal baik agar ketika di luar anak tidak main-main dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik<sup>141</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan anak dan hak-haknya terlindungi, sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>142</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat sanksi jika terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

---

<sup>140</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal (II) *Op.cit.*, Halaman 102.

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Ibu IPDA Julita S. S.H., M.H. sebagai Penyidik Unit PPA di Polrestabes Medan. Tanggal 19 Februari 2025. Pukul 09:00 WIB.

<sup>142</sup> Prasetyo Margono, *Loc.cit.*

#### Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

#### Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan) yaitu, kekerasan fisik seperti anak dipukuli sehingga menimbulkan luka memar tetapi tidak sampai luka berat. Yang mana dari kekerasan fisik tersebut akan mempengaruhi psikis dari anak tersebut, sehingga mengakibatkan anak trauma karena anak dibawah umur.
2. Faktor penyebab kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan) yaitu, faktor ekonomi dan emosi seperti marah-marah. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga ikut berperan dalam melatarbelakangi kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja memicu stres dalam keluarga. Peningkatan stres di kalangan orang tua dapat berujung kepada kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga diperparah oleh kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran. Kurang harmonis hubungan pernikahan dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Kekerasan juga bisa terjadi karena faktor dari anaknya sendiri seperti anak yang nakal, Jadi tergantung situasi tidak semuanya sama. Jarang juga orang tua yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak menggunakan pola asuh disiplin secara berlebihan.
3. Penanggulangan kekerasan terhadap anak oleh orang tua (studi di Polrestabes Medan) yaitu dilakukan dengan cara penal dan non penal. Dengan cara penal,

Jika adanya laporan dari masyarakat dan korban, maka pihak Polrestabes Medan akan memproses dan menindak lanjutin laporan kasus tersebut. Sehingga kasusnya lebih banyak di proses dan ada yang sampai ke Pengadilan. Polrestabes Medan bekerja sama dengan Instansi Dinas Sosial PPA untuk mendampingi korban sampai ke Pengadilan. Sedangkan dengan cara non penal langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu anak di didik agama, di leskan, di sekolahkan dan diajarkan hal-hal baik agar ketika di luar anak tidak main-main dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik.

## **B. Saran**

1. Orang tua harus memahami dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada anaknya terhadap perkembangan dan masa depan anak tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut seperti, orang tua perlu diberi pengetahuan tentang pengasuhan yang sehat dan positif, cara mengelola emosi, menghadapi perilaku anak yang sulit, serta mendidik dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan dan juga orang tua yang terlibat dalam kekerasan mungkin juga perlu bantuan psikologis untuk mengatasi masalah stres, frustrasi, atau masalah psikologis lainnya yang mungkin menyebabkan mereka melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Pemerintah perlu menyediakan program bantuan ekonomi yang dapat membantu keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Bantuan tersebut bisa berupa bantuan langsung tunai, program pelatihan keterampilan, atau akses

yang lebih mudah ke lapangan pekerjaan. Dengan perbaikan kondisi ekonomi, diharapkan stres dalam keluarga bisa berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi kekerasan. Untuk mengatasi masalah emosi orang tua yang cenderung tidak stabil, terutama yang berkaitan dengan stres, sangat penting untuk menyediakan layanan konseling atau psikoterapi. Ini dapat membantu orang tua mengelola emosi mereka dengan lebih sehat dan menemukan cara-cara alternatif dalam menghadapi masalah tanpa harus melibatkan kekerasan.

3. Agar penegakan hukum terhadap kekerasan anak lebih efektif, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan terhadap anak. Penyuluhan tentang hak anak, peran orang tua, serta sanksi yang dapat diterima oleh pelaku kekerasan dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bisa tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Proses hukum yang jelas dan dukungan sosial yang kuat akan memberi perlindungan lebih bagi anak-anak dan membantu mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut.

## Daftar Pustaka

### A. BUKU

- Afdal. 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis dan Praktis Pelayanan Bimbingan dan Konseling)*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Ainal Hadi dan Mukhlis. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*. Percut Sei Tuan: Universitas Medan Area Press.
- Diana R. W. Napitupulu. 2023. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: UKI Press.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura CV. Anugerah Utama Raharjo.
- Fransiska Novita Eleanora, et.al. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko. 2022. *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro: Madza Media.
- Ismaidar dan Rahmayanti. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Joko Sriwidodo. 2021. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
Yogyakarta: Kepel Press.

Judy Marria Saimima, et.al, 2024, Kriminologi, Sukabumi: Penerbit Haura Utama.

La Ode Ali Mustafa, et.al. 2024. Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia.  
Bandung: Widina Media Utama.

Maidin Gultom. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan.  
Bandung: PT Refika Aditama

Nanda Dwi Rizkia, et.al. 2024. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Widina  
Media Utama.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan:  
CV. Pustaka Prima.

----- . 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan:  
CV. Pustaka Prima.

Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali  
Buana Pustaka.

Tuti Harwati. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*.  
Mataram: UIN Mataram Press.

Wardah Nuronyah, 2022, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Lombok:  
Yayasan Hamjah Diha.

Willius Kogoya. 2016. Buku Ajar Kriminologi (Kompilasi). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

## **B. JURNAL**

Alif Muarifah, et.al. "Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, Issue 2., 2020.

Ardhani, Pembayun Wresti Woro. "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anal." *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 5, No. 8., 2019.

Dany Try Utama Hutabarat, et.al. "Peran Orang Tua Dalam Melindungi Hak Anak." *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (Jhssb)*, Vol. 1, Issue 2., 2022.

Fitriani, Erniwati dan Wahidah. "Faktor-Faktot Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini." *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No.1., 2020.

Herbawani, Syifa Khairunnisa dan Cahya Khairin. "Determinan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua di Indonesia: Studi Literatur." *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes RI PangkalPinang*, Vol. 11, No. 2., 2023.

Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan." *Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 8, No. 1., 2021.

- I Nyoman Gede Remaja. "Penggunaan Pendekatan Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2., 2022.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak." *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No. 1., 2017.
- Maknun, Lu'luil. "Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)." *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, Vol. 3, No. 1., 2017.
- Margono, Prasetyo. "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 1., 2015.
- Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisisk Oleh Orang Tua Kandung". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 4. 2023.
- Nurjaini dan Mar'ie Mahfudz Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual" *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Ramadhanti, Nurul. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Knadungnya (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4 (1), 2020.

Rudi Wahyu Suharto dan Abdur Rahim. "Penelantaran Anak Ditinjau dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia". *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1. 2020.

Sulisrudatin, Nunuk. "Meninjau Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orangtuanya Dari Segi Kriminologis." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 06, No. 1., 2015.

Via Aprilia., et.al. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikologi Anak". *Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1. 2025

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **D. INTERNET**

Mei Leandha, "Seorang Ibu di Medan Aniaya Anaknya yang Berusia 6 Tahun, Tubuh Korban Alami Lebam", <https://www.tempo.co/hukum/seorang-ibu-di-medan-aniaya-anaknya-yang-berusia-6-tahun-tubuh-korban-alami-lebam-5515>, diakses pada Senin 25 November 2024 pada pukul 08:15 WIB.

Myhommy.id, "Mengatasi Perilaku Agresif pada Anaka, Begini Solusinya", <https://myhommy.id/2024/09/11/mengatasi-perilaku-agresif-pada-anak-begini-solusinya/>, diakses pada Sabtu 29 Maret 2025 pada pukul 11:00 WIB.

Rianti Fadila, "10 Penyebab Anak Sering Melawan Orang Tua, Apa Saja?" <https://namabayimu.com/parenting/penyebab-anak-sering-melawan-orang-tua/>, diakses pada Sabtu Sabtu 29 Maret 2025 pada pukul 11:00 WIB.

## Daftar Wawancara

1. Berapa banyak jumlah angka kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dari tahun 2022-2025 di Polrestabes Medan?

Jawab: Jumlah angka kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dari tahun 2022-2025 di Polrestabes Medan yaitu sebanyak 1 kasus yang terjadi pada tahun 2024. Beliau mengatakan bahwasannya kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua jarang dilaporkan, lebih banyak kasus kekerasan anak yang dilakukan secara umum, misalnya dilakukan oleh guru, tetangga atau teman sekolah.

2. Siapa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak, apakah ayah/ibu?

Jawab: Ibu.

3. Berapa usia pelaku kekerasan terhadap anak?

Jawab: 30 Tahun keatas.

4. Apa pekerjaan pelaku kekerasan terhadap anak?

Jawab: Menengah kebawah, seperti pekerja swasta.

5. Apa jenis kelamin dan usia korban kekerasan?

Jawab: Anak perempuan dan usianya anak dibawah umur.

6. Apa pendidikan korban kekerasan?

Jawab: Anak dengan pendidikan SD (Sekolah Dasar) maupun SMP (Sekolah Menengah Pertama).

7. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua yang sering terjadi di kota Medan?

Jawab: Bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua yaitu kekerasan fisik, seperti anak dipukuli sehingga menimbulkan luka memar tetapi tidak sampai luka berat.

8. Apa akibat yang dialami anak sebagai korban kekerasan?

Jawab: Yang mana dari kekerasan fisik tersebut akan berdampak kepada psikis dari anak tersebut, sehingga mengakibatkan anak trauma karena anak dibawah umur.

9. Apakah ada kaitan antara faktor perekonomian keluarga dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak?

Jawab: Pasti ada kaitan antara faktor perekonomian keluarga dengan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak.

10. Apa yang menurut saudara/i menjadi faktor utama yang mendorong orang tua melakukan kekerasan terhadap anak?

Jawab: Yang menjadi faktor utama yang mendorong orang tua melakukan kekerasan terhadap anak yaitu faktor ekonomi dan emosi seperti marah-marah.

11. Sejauh mana ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan (misalnya masalah antara suami-istri) dapat memperburuk situasi di rumah dan berujung pada kekerasan terhadap anak?

Jawab: Kurang harmonis hubungan pernikahan dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Kekerasan juga bisa terjadi karena faktor dari anaknya sendiri seperti anak yang nakal, Jadi tergantung situasi tidak semuanya sama.

12. Apakah orang tua yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak cenderung menggunakan pola asuh disiplin secara berlebihan atau keras?

Jawab: Jarang juga orang tua yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak menggunakan pola asuh disiplin secara berlebihan.

13. Sejauh mana penegakan hukum di Medan, khususnya di Polrestabes Medan berperan dalam mencegah atau menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?

Jawab: Dalam hal mencegah atau menanggulangi kekerasan terhadap anak oleh orang tua, Polrestabes Medan tidak ada melakukan penyuluhan tetapi tetap diproses dan ditindak lanjuti jika laporan kasusnya tidak di cabut.

14. Bagaimana Polrestabes Medan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dalam keluarga dan bahayanya kekerasan dalam rumah tangga?

Jawab: Polrestabes Medan tidak ada melakukan penyuluhan tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak dalam keluarga tetapi jika ada Instansi yang mengundang Polrestabes Medan maka salah satu penyidik Unit PPA akan menghadiri acara tersebut, seperti dari Instansi Dinas Sosial ataupun sekolah-sekolah.

15. Apa yang mendasari penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua di Polrestabes Medan?

Jawab: Yang mendasari penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang tua di Polrestabes Medan yaitu laporan dari masyarakat dan korban.

16. Apakah kasusnya dilanjutkan sampai ke Pengadilan atau tidak?

Jawab: Kasusnya lebih banyak di proses, bahkan kasusnya ada yang sampai ke pengadilan, tetapi tergantung pelapor, jika pelapor mencabut laporan kasusnya maka akan dihentikan.

17. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya di Polrestabes Medan dalam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dan memastikan bahwa hak-hak anak yang menjadi korban tetap terlindungi?

Jawab: Polrestabes medan dan Dinas Sosial PPA bekerja sama dalam hal melindungi dan mendampingi anak atas kejadian yang anak alami.

18. Apa saja mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan oleh Polrestabes Medan untuk anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tua?

Jawab: Ketika ada laporan tentang kekerasan anak, maka Polrestabes Medan akan langsung menindak lanjutin kasus tersebut, dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial PPA . Dinas sosial PPA mendampingi anak sampai ke pengadilan.

19. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak?

Jawab: Jika korban sulit memberikan informasi tentang kejadian yang ia alami, karena korban merasa takut.

20. Apa langkah-langkah yang diambil jika seorang anak korban kekerasan kembali berada dalam lingkungan yang berpotensi berbahaya, seperti di rumah yang sama dengan pelaku?

Jawab: Kalau bisa anak jangan satu rumah untuk sementara dengan pelaku.

21. Apa jenis rehabilitasi yang dapat diterapkan kepada orang tua pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah pengulangan tindakan kekerasan terhadap anak?

Jawab: Tidak ada rehabilitasi yang diterapkan kepada orang tua sebagai pelaku, karena jika ada laporan akan tetap diproses dan ditahan.

22. Apa kendala yang sering dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua?

Jawab: Tidak ada karena akan tetap diproses dan ditindak lanjuti.

23. Bagaimana cara saudara/i mengenai penanganan penegak hukum terhadap banyaknya kasus kekerasan terhadap anak serta mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak?

Jawab: Jika ada Instansi yang mengundang Polrestabes Medan maka salah satu penyidik Unit PPA akan menghadiri acara tersebut, seperti dari Instansi Dinas Sosial ataupun sekolah-sekolah.

24. Apa langkah-langkah yang menurut saudara/i harus diambil untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak?

Jawab: Langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu anak dididik agama, dileskan, disekolahkan dan diajarkan hal-hal baik agar ketika di luar anak tidak main-main dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik.

## Dokumentasi

